

DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN

GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI

SKRIPSI



Disusun Oleh:

WIKY FINALDI PUTRA

No. Mahasiswa: 16410250

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2022

**DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN
GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

WIKY FINALDI PUTRA

No. Mahasiswa : 16410250

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN
GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 23 September 2022



Yogyakarta,
Dosen Pembimbing,

(Fuadi Isnawan, S.H., M.H)

NIK: 164100102

HALAMAN PENGESAHAN


**DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN
GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Penguji 1 : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Penguji 2 : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WIKY FINALDI PUTRA**

Nomor Induk Mahasiswa : **16410250**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN
GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. 3**Bahwa penulis menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan “*penjiplakan karya ilmiah*” (*plagiat*)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkup Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan, pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah penulis oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.


Dibuat di: MATARAM

Pada Tanggal: 24 September 2022

Yang membuat Pernyataan



Wiky Finaldi Putra



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wiky Finaldi Putra
2. Tempat Lahir : Bima
3. Tanggal Lahir : 17 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Pagesangan Indah XIV No.161
7. Identitas Orang Tua/Wali:
 - a. Nama Ayah : Safruddin
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
 - b. Nama Ibu : Mahmadah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan:
 1. SD : SDN 05 Kota Bima, SDN 41 Mataram
 2. SMP : SMPN 1 Mataram
 3. SMA : SMAN 2 Mataram
9. Hobi : Traveling

Mataram, 24 September 2022



Wiky Finaldi Putra

NIM: 16410250



HALAMAN MOTTO


بِإِذْنِ رَبِّكَ
رَبِّكَ
تَكْفُرُ

“So Which of the favors of your Lord would you deny?”

- Q.S. Ar Rahman 55:55

“Sometimes we must let go of our pride and do what is asked of us”

- Anakin Skywalker



الْبِرِّ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk ...

Kedua orang tuaku Bapak Safruddin dan Ibu Mahmadah yang tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan, kesabaran yang tiada tara, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah anakmu ini dalam menjalani hidup ini. Dan untuk kakak penulis Aryan Permata Putri yang juga selalu memberi semangat untuk adikmu ini.

Terimakasih telah menjadi orang yang hebat dalam kehidupanku ini.

البرية الإسلامية
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, tidak henti-hentinya penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul "*Dasar Filosofis Hukum Pidana atas Konsep Pelegalan Ganja Sebagai Upaya Medis dan Industri*"

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dukungan serta semangat dari banyak pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih karena selalu sabar dalam memberi arahan dan membimbing Penulis sehingga terwujudnya Skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah hukum.

3. Untuk kedua orangtua penulis yaitu papa dan mama, terimakasih atas segala doa, semangat, dukungan dalam segala hal yang penulis lakukan dan terimakasih untuk selalu memberi berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang penulis butuhkan. Semoga mama dan papa tercinta selalu diberikan kesehatan dan umur panjang untuk melihat anak anak nya sukses.
4. Untuk kakak penulis, Aryan Permata Putri, yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
5. Untuk Siti Hawa Nurul Makbulla, S.H., yang selalu menemani penulis sampai hari ini, mendukung dan menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ataupun keseharian penulis, terimakasih selalu ada, kamu everything.
6. Sahabat-sahabat penulis dalam susah senangnya perkuliahan ini, Kenji Iyakah, Dodi Vapor, Gembong Headshot, Albi PushRank, Febdolly Gas, Akhdan Oleng, Adit Gembul.
7. Sahabat-sahabat penulis (Kos Soeharto) Putra, Faiz, Riza, Galeh, Satrio, Bagus.
8. Sahabat-sahabat penulis dalam menemani hari hari gaming di jogja, Rehan, Iping, Satria, mas Angga, Terimakasih sudah hadir di Yogyakarta.
9. Sahabat-sahabat penulis yang merantau bersama dari Balikpapan ke Jogja. Arya, Dedek, Icongma.

10. Sahabat-sahabat KKN Unit 53 Alya, Rizky, Bowo, Yenny, Nabilla, Faisal.

11. Juga kepada semua pihak yang membantu penulis untuk memberikan data dan informasi terkait penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT, aamiin.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Mataram, 24 September 2022



Wiky Finaldi Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	22
H. Kerangka Skripsi	25
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
BAB III	46
PEMBAHASAN	46
BAB IV	67
PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) merupakan tanaman penghasil serat, tetapi tanaman ganja lebih banyak dikenal dengan obat psikotropika yang dimana dapat membuat pemakainya memiliki rasa euphoria tersendiri tanpa sebab jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu atau jumlah besar yang diakibatkan oleh sebuah zat yang bernama THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang terkandung dalam ganja. Tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat besar di dunia medis, bahkan tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya terutama penyakit yang berhubungan dengan saraf manusia seperti Alzheimer, Radang Sendi, Epilepsi, dan sebagainya. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana konsepsi filosofis hukum pidana atas konsep pelegalan ganja sebagai tanaman medis dan industri dan Bagaimana pengaturan hukum pidana dan UU Narkotika dalam menerapkan pemberlakuan tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan industri. Data penelitian ini dikumpulkan melalui uraian latar belakang masalah mengemukakan kondisi objektif menjadi latar belakang masalah munculnya permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Konsep Latin : *conceptus* dan *concipere* (memahami, menerima, menangkap). Hasil penelitian ini menunjukkan dari beberapa manfaat yang didapatkan dari tanaman Ganja terutama dari zat CBD dan THC yang terkandung dalam Ganja yang dapat digunakan sebagai pemanfaatan untuk Kesehatan atau medis dan juga industri. Pemerintah seharusnya minimal dapat melakukan upaya pelegalan terhadap kedua zat tersebut yaitu CBD dan THC tetapi tetap dengan pengawasan yang ketat apabila masih banyak pertimbangan untuk melegalkan keseluruhan dari tanaman tersebut. Penerapan hal semacam itu bisa dilakukan dengan cara melihat dari negara-negara yang telah melakukan pelegalan ganja atau melakukan pelegalan terhadap zat CBD dan THC sebagai referensi dalam upaya pemanfaatan tanaman Ganja dan/atau pemanfaatan zat CBD dan THC pada tanaman Ganja.

Kata Kunci : Ganja, THC, CBD, Medis.

ABSTRACT

Cannabis (Canabis sativa or Canabis indica) is a fiber-producing plant, but the cannabis plant is more widely known as a psychotropic drug that can make the wearer have its own euphoria without cause if consumed in certain quantities or large quantities caused by a substance called THC (Tetra Hydro Cannabinol) contained in cannabis. The cannabis plant has enormous benefits in the medical world, even this plant can cure dangerous diseases especially diseases related to human nerves such as Alzheimer's, Arthritis, Epilepsy, and so on. The formulation of the problem posed in this study is how the philosophical conception of criminal law on the concept of legalizing marijuana as a medical and industrial plant and how to regulate criminal law and the Narcotics Law in applying the application of cannabis plants for medical and industrial needs. This research data is collected through a background description of the problem of putting forward objective conditions into the background of the problem of the emergence of the problem. The approach used in this study uses the Latin Concept Approach: conceptus and concipere (understand, accept, capture). The results of this study show from several benefits obtained from the Cannabis plant, especially from CBD and THC substances contained in Cannabis which can be used as a use for health or medical and also industrial. The government should at least be able to legalize the two substances, namely CBD and THC, but still with strict supervision if there is still a lot of consideration to legalize the whole plant. The application of such a thing can be done by looking at countries that have legalized cannabis or legalized CBD and THC substances as a reference in efforts to use the Cannabis plant and/or the use of CBD and THC substances in the Cannabis plant.

Keywords: Cannabis, THC, CBD, Medical.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman ganja atau *cannabis sativa* dinilai sebagai tanaman yang berbahaya dan memabukan oleh sebagian orang di dunia, sehingga ganja di nilai jelek oleh sebagian mereka. Tetapi itu semua pemahaman itu keliru dan salah paham, ganja merupakan sebuah tanaman yang penuh akan manfaat terutama bagi dunia medis atau pengobatan. Semua bagian dari tumbuhan ganja bisa digunakan sebagai obat-obatan dari akar, batang, biji, serat, serta daunnya memiliki manfaat tersendiri dan begitu banyak manfaat di setiap bagian bagian tersebut. Sejumlah fakta memaparkan manfaat dari ganja diantaranya menyembuhkan diabetes, meningkatkan metabolisme tubuh, fungsi melawan kanker, dan banyak penyakit lain termasuk penyakit kejiwaan.

Ganja pertama kali di nyatakan ilegal pada saat konvensi PBB pada tahun 1961 yang dimana konvensi tersebut bernama konvensi tunggal narkotika yang didirikan oleh PBB. Kelima negara pemegang hak veto di PBB yaitu Cina, Amerika, Prancis, Rusia, dan Inggris menyatakan pelarangan terhadap tanaman ganja di dalam konvensi tersebut. Pelarangan yang dilakukan oleh kelima negara tersebut bukanlah semata-mata karna ganja berbahaya, mereka melakukan pelarangan terhadap ganja karena kelima negara pemenang perang dunia tersebut sudah mengetahui potensi ekonomi yang akan dihasilkan oleh tanaman ganja sehingga kelima negara tersebut memonopoli tanaman ganja dengan tujuan untuk mensejahterakan negaranya. Beberapa analisis pun menyatakan bahwa

pengilegalan ganja disebabkan oleh berbagai motif seperti persaingan industri farmasi, bahan bakar, tekstil, atau bahkan lain seperti rasisme. Masalah tentang rasisme ini dihubung-hubungkan dengan kebiasaan bermusik orang-orang ras kulit hitam. Musik jazz, blues, soul, hiphop dianggap muncul dari kegilaan orang-orang ras kulit hitam ketika dalam pengaruh mengisap linting ganja.¹

Dalam sejarahnya awal mula ganja dinyatakan ilegal oleh peranan Amerika dan PBB. Pada tahun 1961 lahir konvensi tunggal narkotika yang dibuat oleh PBB, di dalam konvensi tersebut negara-negara PBB menyatakan bahwa ganja merupakan termasuk dalam narkotika dan harus dianggap ilegal sehingga dari situ awal mula pelarangan ganja di seluruh dunia. Pada tahun 1976 Indonesia meratifikasi konvensi PBB tersebut dan lahir Undang-Undang Narkotika hasil ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 1961.

Di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di bab ix yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi, mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa

¹ Aristedes Julian, *Alegori 420, Sejarah Manfaat hingga Eksistensi Ganja dalam Budaya Pop*, Vice Versa Books, Yogyakarta, 2018, hlm.32.

Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelegalan tanaman ganja memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan serta perekonomian sebuah negara terutama di Indonesia. Indonesia diuntungkan karena tanaman ganja yang terbaik di dunia terdapat di Indonesia yaitu di Aceh dan itu berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, ganja di Aceh sudah dikenal sebagai ganja yang terbaik di seluruh belahan bumi. Apabila Indonesia melegalkan ganja maka itu dapat sangat berpengaruh untuk memajukan dari segi kemaslahatan, kesehatan, hingga perekonomian negara karena tanaman ganja bukan hanya dapat digunakan sebagai medis tetapi dapat juga berguna di bidang industri seperti kain atau benang.

Tanaman ganja terbagi menjadi beberapa golongan yaitu golongan A dan golongan B dan seterusnya. Golongan A dikenal dan diketahui sebagai golongan tanaman ganja yang memiliki kualitas terbaik. Tanaman ganja golongan A ini dapat ditemukan di Aceh. Kualitas tersebut diperoleh dari faktor tanah dan cuaca yang mendukung untuk pertumbuhan ganja tersebut. Kualitas ganja tersebut dapat dikatakan bagus atau tidak dapat dilihat dari banyaknya bunga dan sedikitnya biji dari tanaman ganja tersebut, sehingga pada saat nanti ganja tersebut akan dikeringkan sangatlah padat dan berminyak.² Proses tersebut yang mengeluarkan zat CBD dan THC yang terkandung dalam tanaman ganja yang biasanya digunakan sebagai obat terutama sebagai obat *analgesic* atau Pereda nyeri.

² Abdul Khaliq, *Dunia Dalam Ganja*, Jalan Baru dan Katalika, Yogyakarta, 2017, hlm.35.

Asia tenggara dikenal sebagai daerah yang memiliki tanaman ganja dengan kualitas terbaik. Beberapa tempat seperti di Aceh dan juga Thailand adalah penghasil ganja terbaik. Jika diibaratkan ganja di Aceh dan Thailand kualitasnya setara dengan cerutu Kuba apabila di dunia rokok. Bahkan pada tahun 1980-an Thailand merupakan negara pengeksport ganja terbesar di dunia dan tentunya dengan kualitas golongan A atau terbaik.

Dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi besar dan strategis apabila tanaman ganja tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik contohnya seperti pemanfaatan untuk mendatangkan devisa ekspor dari seluruh bagian batang dari tanaman tersebut yang dimana di negara lain batangnya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan property meubel seperti meja, kursi, lemari, dan bahkan dari batangnya tersebut bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk mengganti batu bata sebagai bahan dasar pembuatan rumah. Selain pemanfaatan batangnya, pemanfaatan pada daun serta minyak yang didapatkan dari ekstrak biji ganja dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar aneka industri serta dapat digunakan untuk kebutuhan kesehatan atau medis yang murah dan mudah didapatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apalagi jika dilihat dari faktanya bahwa Indonesia memiliki kualitas tanaman ganja dengan kualitas yang terbaik yaitu golongan A yang dimana kita mendapatkan sebuah keberuntungan untuk bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin sebagai sumber pendapatan ekonomi negara serta sebagai sumber dalam mensejahterakan rakyat terutama para petani yang memiliki pendapatan yang minim sehingga apabila tanaman ganja dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan

semaksimal mungkin dengan keuntungan yang kita punya maka hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor dalam mendobrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Negara dan penegak hukum telah mengambil langkah yang salah dalam mengilegalkan tanaman ganja serta mengkriminalisasikan para pengguna ganja yang memanfaatkan ganja sebagai hak mereka untuk memperoleh kesehatan serta kesejahteraan dalam hidup mereka.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar filosofis hukum pidana dalam memasukan ganja kedalam Narkotika golongan 1 ?
2. Bagaimana prospek derkiminalisasi terhadap tanaman Ganja sebagai upaya dalam memaksimalkan potensinya dalam bidang medis dan industri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran atau fakta yang terdapat di dalam tanaman ganja yaitu diantara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor faktor yang dapat mendorong pelegalan ganja di Indonesia sebagai alat medis serta alat perindustrian

2. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari tanaman Ganja di dalam bidang medis serta di bidang industri

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kata kunci yang sama dengan peneliti. Penelusuran dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *E-Library* dan beberapa penelusuran internet. Beberapa penelitian mirip yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Muhammad Syafriza Kholillullah, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Pengelolaan Industri *Cannabis* Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami di Tatanan Masyarakat Aceh”. Pada penelitian ini membahas tentang menentukan strategi fungsional pengelolaan industri ganja medis dengan basis ekonomi Islam.
2. Arief Wedyo Wibhisono, melakukan penelitian dengan judul Wacana Legalisasi Ganja Oleh Lingkar Ganja Nusantara Sebagai Bentuk Resistensi Atas Undang Undang Narkotika Indonesia. Pada penelitian ini penulis fokus membahas tentang mengetahui bagaimana resistensi LGN (Lingkar Ganja Nusantara) terhadap UU Narkotika Indonesia dibentuk melalui wacana pelegalan ganja pada artikel yang dibuat oleh LGN di dalam situs web lgn.or.id.
3. Sitaresmi Purnamasari, melakukan penelitian yang berjudul “Proses Pembentukan Opini Publik tentang Isu Legalisasi Ganja sebagai Dampak Pemberitaan di Media Massa”. Penelitian yang dilakukan

bertujuan atau berfokus kepada bagaimana opini publik tentang pelegalan ganja berhubung sangat banyaknya pemberitaan tentang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh ganja.

Merujuk pada beberapa permasalahan yang pernah diteliti oleh para peneliti yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian dapat dilihat dari faktor bidang penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, dan fungsi penelitiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang telah disebutkan diatas, tetapi apabila penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain yang penelitiannya tidak terpublikasikan teralalu luas maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari penelitian yang terdahulu. Penulisan penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dan merupakan hasil karya penulis berdasarkan olahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari penulis yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Ganja

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) merupakan tanaman penghasil serat, tetapi tanaman ganja lebih banyak dikenal dengan obat psikotropika yang dimana dapat membuat pemakainya memiliki rasa euphoria tersendiri tanpa sebab jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu atau jumlah besar yang diakibatkan oleh

sebuah zat yang bernama THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang terkandung dalam ganja terutama pada bagian daun serta biji atau buahnya.³

Tanaman ini tumbuh pada ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut yang berarti tanaman ini butuh tempat yang lumayan dingin atau sejuk sekitar 18°C-26°C untuk dapat tumbuh. Tanaman ganja memiliki ketinggian 2-9 meter, tergantung pada faktor iklim, varietas, dan jumlah sinar matahari yang diterima oleh tanaman Ganja tersebut. Daunnya menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua), namun hanya tanaman wanita yang bisa menghasilkan biji dari bunganya dan biji tersebut akan muncul setelah 3-6 bulan sejak proses ditanam atau setelah bijinya dipetik atau dipanen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimulai oleh para ilmuan sejak tahun 1758, berbagai bentuk atau morfologi tanaman ganja telah diidentifikasi oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Terdapat tiga species yang paling terkenal dan menonjol perbedaan morfologinya, yaitu *Cannabis indica* yang ditemukan di India oleh Lamarck, *Cannabis ruderalis* ditemukan di Siberia barat dan Asia tengah dan diberi nama oleh Dmitry Janischevsky, dan *Cannabis Sativa* sendiri yang banyak ditemui sekarang yang persebarannya meluas di seluruh dunia.⁴

Tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat besar di dunia medis, bahkan tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya terutama penyakit yang berhubungan dengan saraf manusia seperti *Alzheimer*, *Amytrophic Lateral Sclerosis*, *Radang Sendi*, *Epilepsi*, *Fibromyalgia*, dan sebagainya. Kandungan

³ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, volume 2, hlm 47.

⁴ Tim LGN, "*Hikayat Pohon Ganja*", Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 8-9.

THC yang terdapat pada Ganja terbukti ampuh sebagai obat Pereda nyeri bahkan lebih ampuh dari obat analgesic berbahan opioid. Fakta tersebut bukan datang dari hasil penelitian ilmiah, melainkan datang melalui survei yang mengenai penggunaan ganja pada orang yang menderita penyakit *Fibromyalgia* yang dilakukan di Australia dalam jurnal *Harm Reduction Journal* tahun 2005.⁵ Survei serupa juga dilakukan di Inggris di tahun yang sama dan diterbitkan dalam *Journal of Clinical Practice*. Kedua jurnal ini menyebutkan bahwa ganja adalah obat yang ampuh serta efektif sebagai obat penghilang rasa sakit pada penyakit *Fibromyalgia* yang sebagaimana diketahui bahwa penyakit ini dapat menimbulkan rasa sakit kronis yang tidak direspon oleh obat analgesic opioid. Ganja ternyata berhasil mengobati rasa sakit pada jenis penyakit ini dengan sangat efektif.

Selain kegunaannya di bidang kesehatan atau medis, Tanaman Ganja juga dapat berguna di bidang industri yang dimana Tanaman Ganja dapat diolah menjadi bahan kebutuhan industri seperti benang. Kulit dari batang ganja memiliki serat yang kuat serta tipis dan lebih panjang daripada bagian lainnya yang dimana serat ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan benang. Kulit batang ganja bersifat *hidrofobik* (menolak air) sehingga sulit untuk terjadinya pembusukan serta dapat jauh lebih kuat daripada kapas, rami atau abaka.

Pada umumnya serat ganja kuat dan tahan terhadap abrasi dibandingkan dengan serat-serat tekstil yang lainnya, namun sifat abrasif itu membuat serat

⁵ Mathre, M.L., *Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmacological Overview of the Therapeutic Use of Marijuana*, McFarland, 1997, hlm 57

ganja tersebut tidak nyaman untuk dipakai karena akan terasa kasar di kulit. Tetapi kekurangan tersebut sudah bisa diatasi menggunakan mesin-mesin khusus penghasil tekstil kualitas tinggi seperti yang telah digunakan di Cina yang dimana mesin mesin tersebut dapat membuat kain dari serat ganja yang kasar menjadi lembut yang tingkat kelembutannya setara dengan kain linen kualitas terbaik.

Penenunan serat ganja menjadi kain dan barang lain masih terpusat di Cina, Hungaria, Rumania, Rusia, dan Ukraina, sementara negara-negara di daerah Amerika Utara yang sudah melegalkan Ganja masih mengimpor sebagian besar bahan baku serat, kain, dan benang dari Cina dan Eropa Timur. Padahal, salah satu perusahaan di Ontario, Kanada yang bernama Hempline sudah menanam ganja untuk produksi komersial sejak masa Perang Dunia II.⁶

“Penggunaan serat ganja dalam industri tekstil saat ini mengalami kebangkitan. Bahkan seorang desainer terkenal, Ralph Lauren, menyebutkan kalau diam diam dia telah memakai bahan serat ganja pada kain-kain rancangannya sejak tahun 1984. Dalam artikel berjudul “World’s Oldest Fabric is Now Its Newest” atau ‘bahan tekstil tertua dunia kini menjadi yang terbaru di *New York Times*, pada Juni 1995, Calvin Klein mengaku bahwa ia “percaya ganja akan menjadi serat pilihan bagi perabotan rumah dan industri pakaian (industri fesyen).” Ia bahkan membuktikan keseriusannya dengan mencantumkan berbagai produk seperti sprei kasur, bantal dekoratif, serta sarungnya yang dibuat dari bahan serat ganja pada katalog produk mereka *CK Home Collection*, pada tahun 1995.”⁷

Masih terdapat banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan oleh tanaman ganja selain untuk bahan medis serta industri, yaitu sebagai bahan pengganti plastik, bahan baku pembangunan, pupuk organic, dan lain-lain, sehingga bisa dikatakan ganja memiliki 1001 manfaat bagi kehidupan manusia dimuka bumi sehingga manusia perlu membuka pikirannya terhadap tanaman ini karena Ganja

⁶ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 242

⁷ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 242

dapat menjamin kesejahteraan bagi manusia dengan ribuan manfaat yang dimiliki dari akar hingga ujung daun dan biji yang dimilikinya.

2. Tinjauan Yuridis tentang Ganja

Peraturan Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dapat dilihat pada kasus Fidelis Ari Sudewarto yang dimana dia menanam ganja di rumahnya untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit *syringomyelia* atau kista di sumsum tulang belakang.⁸ Fidelis melakukan pengobatan dengan ganja dikarenakan dia telah mencoba berbagai macam pengobatan medis yang ada di rumah sakit dan dengan biaya yang mahal tetapi dia gagal. Lalu fidelis membaca sebuah artikel dari luar negeri yang dapat mengobati istrinya itu dengan metode pengobatan menggunakan ekstrak ganja. Kemudian dia menggali lagi cara pengolahan ekstrak ganja tersebut hingga dapat dijadikan obat untuk penyakit istrinya dan ternyata cara itu sangat efektif itu menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh istrinya sehingga perlahan lahan istri Fidelis pelan pelan beranjak membaik. Namun pada tanggal 19 Februari 2017 Fidelis tertangkap oleh aparat karna kepemilikan ganja di rumahnya yang berjumlah sekitar 32 pohon yang dia tanam untuk dijadikan obat istrinya. Karna tindakannya tersebut Fidelis ditahan selama 32 hari. Ketika Fidelis ditahan, istrinya tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja sama sekali sehingga istrinya meninggal pada saat proses penahan Fidelis.

⁸ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Op.Cit ... hlm 50.

Apabila di lihat dari kasus tersebut maka dapat di nilai bahwa proses penegakan hukum yang ada sangat tidak efektif dan merebut hak asasi manusia untuk hidup. Karna dapat di lihat bahwa ganja memiliki efek positif yang lebih besar daripada efek negatifnya. Hal lain yang dapat dilihat juga adalah Fidelis memiliki ganja bukan untuk mencari keuntungan atau semacamnya melainkan memiliki tujuan untuk mengobati istrinya. Oleh karena itu perlunya pembaharuan di dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan ganja yang dilihat dari sisi manfaatnya di dalam penggunaannya demi tegakannya keadilan bagi semua orang.

”Sementara kepala BNN Jendral Budi Waseso menambahkan seandainya riset medis Kementerian Kesehatan terbukti ekstrak ganja bermanfaat untuk pengobatan, nanti akan ada aturan khusus untuk hal tersebut. "Nanti diatur dalam Undang-Undang cara menggunakan bagaimana, siapa yang boleh menggunakan, yakinlah itu, kita tidak boleh sembarangan. Kalau untuk kebaikan pastilah kami ikuti," katanya. Dalam sidang perdananya oleh jaksa penuntut umum, Erhan Lidiansyah menjelaskan Fidelis Ari dikenakan tiga pasal alternatif. Sejak pagi, ruang sidang tampak penuh sesak pengunjung yang ingin menyaksikan proses persidangan perdana Fidelis Ari secara langsung. Fidelis Ari tiba di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, dengan pengawasan ketat oleh petugas menggunakan kendaraan roda empat milik Kejaksaan Negeri Sanggau untuk menjalani sidang perdananya, sekitar pukul 10.45 Wib “Dalam dakwaannya, Fidelis dikenakan tiga pasal yaitu, dakwaan pertama pasal 113 ayat 2, dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat 2 dan dakwaan alternatif ketiga pasal 116 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun hingga 20 tahun penjara,” ungkap Jaksa Penuntut Umum, Erhan Lidiansyah, kepada wartawan saat ditemui usai sidang. Lanjutnya lagi, Erhan Lidiansyah mengatakan saat ini pihaknya tetap mengikuti prosedur hukum. “Dakwaan tadi kita tetapkan⁹ berdasarkan fakta, dimana ganja tersebut digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya, kemudian dari cara dia mengolahnya yang kita katagorikan terdakwa memproduksi menjadi ekstrak yang sebelumnya dia dapatkan dari membeli kepada orang lain,” ujarnya.”¹⁰

Di dalam undang – undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika di bab ix yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi, di bagian satu di jelaskan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., hlm, 51.

mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itu adalah dampak jika menggunakan ganja di Indonesia. Di satu sisi penggunaan ganja sangat bermanfaat dan begitu efektif bagi dunia medis tetapi di sisi lain bertabrakan dengan legalitas hukum yang berlaku di Indonesia sehingga timbulnya perdebatan diantara masyarakat yang telah memiliki pemikiran bahwa ganja adalah suatu barang yang berbahaya bagi manusia.

Apabila manusia mencoba untuk membuka pikiran demi untuk menegakan hukum serta keadilan maka setiap orang pasti dapat mempertimbangkan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk, mana sesuatu yang bermanfaat dan mana yang tidak untuk kehidupan manusia sehingga tidak ada lagi hak asasi manusia yang terengut akibat ketidakadilan dan pikiran yang sempit dari manusia itu sendiri demi sebuah kemaslahatan bersama.

3. Kerangka Teoritik Dekriminalisasi Ganja sebagai Akomodasi Pelegalan Ganja untuk Kepentingan Medis dan Industri

Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana¹¹ atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹²

Argumen dasar tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi terdapat pada permasalahan bukti di mana kadangkala bukti empiris dan lainnya harus disediakan. Contohnya perdebatan tentang penggunaan narkoba dan sanksi pidana harus berkaitan dengan bukti empiris terkait akibat dan efek dari menggunakan obat tersebut dibandingkan dengan akibat serupa serta terkait dengan sifat dan jumlah kejahatan narkoba. Satu permasalahan yang penting dalam perdebatan tentang kriminalisasi adalah bagaimana mengakses relatifitas dari keseriusan dari kerugian (*harm*). Hal ini cukup serius untuk membenarkan kriminalisasi. Bagian lain yang dipersamakan adalah bentuk dari pengawasan sosial apakah sesuai dan apakah lebih efektif. Diskusi mengenai hal ini dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

¹² Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: West Publishing Co., 1979, hlm. 337.

hukum Inggris dan Wales tumpul dengan absennya berbagai alternatif pembangunan bentuk dari regulasi dari perbuatan yang tidak diinginkan. Tidak adanya kategori umum mengenai *infractions*, *violation*, *civil offences* atau *administrative offences* menjadi ketidakseragaman dalam penegakan atau pengadilan terhadap kategori kesalahan (*wrongs*). Dalam teori hukum pidana seharusnya dibagi menjadi sanksi perdata dan peraturan administrative dengan berdasarkan referensi untuk mensensor fungsi dan dengan prinsip dimana lingkup hukum pidana seharusnya dibuat minimalis. Argumen mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi seharusnya diuji tidak hanya dengan empiris tetapi juga dengan pembenaran dalam menerapkan sanksi dari pada bentuk regulasi.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga : a) Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. b) Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹³

Dalam sejarahnya awal mula ganja dinyatakan ilegal oleh peranan Amerika dan PBB. Pada tahun 1961 lahir konvensi tunggal narkoba yang dibuat oleh PBB, di dalam konvensi tersebut negara-negara PBB menyatakan bahwa ganja merupakan termasuk dalam narkoba dan harus dianggap ilegal sehingga dari situ awal mula pelarangan ganja di seluruh dunia. Pada tahun 1976 Indonesia

¹³ H.M Hamdan. Alasan Penghapus Pidana (teori dan Studi Kasus). PT Refika Aditama.2013.hlm.27

meratifikasi konvensi PBB tersebut dan lahir Undang Undang Narkotika hasil ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 1961. PBB merupakan organisasi yang didirikan negara negara pemenang perang dunia kedua yaitu Amerika, Cina, Prancis, Inggris, dan Rusia. Tetapi jika ditelusuri secara lebih detail dan mendalam, kelima negara ini merupakan produsen serta pengguna ganja terbesar di dunia dan itu merupakan fakta riset.

Cina merupakan produksi industri ganja yang terbesar di dunia dan berada di posisi pertama, posisi kedua diduduki oleh Prancis dan posisi ketiga diduduki oleh Rusia.

Amerika merupakan negara konsumen ganja terbesar di dunia. Amerika melarang penanaman ganja tetapi Amerika membolehkan import ganja di Negaranya.

Inggris adalah negara yang mempunyai hak paten atas pengobatan medis dari ganja dan mereka memiliki pusat riset ganja sebagai tanaman medis yang terbesar di dunia yang bernama GW Pharmaceuticals. Padahal dalam konvensi PBB inggris menyatakan bahwa ganja tidak memiliki manfaat sama sekali pada saat itu.

Banyak fakta lapangan yang telah terbukti bahwa ganja dapat menyembuhkan berbagai penyakit penyakit berbahaya seperti diabetes, epilepsy, Alzheimer, kanker dan leukemia. Selain untuk menyembuhkan penyakit ganja juga memiliki manfaat sebagai antibiotik, pelindung sel saraf, dan penumbuh sel saraf.

Jika budaya Indonesia digali lebih dalam maka disitu akan ditemukan bahwa penggunaan ganja sebagai bahan untuk pengobatan sudah ada sejak dulu. Salah satu contohnya terdapat di Aceh. Di Aceh terdapat sebuah ramuan yang terbuat dari rebusan akar ganja yang dimana air rebusannya tersebut dapat digunakan sebagai obat diabetes, itu terbukti oleh seorang nenek berusia 70 tahun yang menderita diabetes yang sudah cukup parah hingga dia tidak bisa duduk dan berdiri sehingga anaknya yang membantu kegiatannya seperti salah satunya yaitu untuk pergi ke kamar mandi dengan cara menggendongnya. Kemudian anaknya tersebut mencoba obat tradisional berupa rebusan akar ganja untuk pengobatan ibunya tersebut dan setelah mencoba rebusan akar ganja tersebut nenek tersebut sudah dapat berjalan sendiri dalam waktu 7-9 hari sejak pertama kali dimulainya pengobatan dengan akar ganja tersebut.

Kandungan CBD (cannabidiol) yang terkandung dalam ganja tidak bersifat psikoaktif diketahui memiliki fungsi sedative, anti-konvulsan, melindungi sel saraf dari sifat racun glutamate yang menyebabkan diabetes dengan berperan sebagai anti oksidan, anti inflansi, anti jamur, dan anti bakteri. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan ganja dapat mencegah serta menyembuhkan penyakit diabetes yang dialami oleh penderitanya¹⁴.

Studi yang lainnya meneliti tentang pengobatan Kanker dan Leukimia menggunakan ganja. Kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor dua tertinggi di dunia dan untuk pengobatan terhadap penyakit kanker antara lain menggunakan metode seperti operasi bedah, terapi radiasi, terapi imunitas dan

¹⁴ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 192

kemoterapi¹⁵. Namun obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi termasuk dalam zat-zat kimia paling beracun yang digunakan dalam dunia kedokteran atau medis. Obat-obatan tersebut membunuh sel-sel kanker dan juga sel-sel sehat secara bersamaan sehingga efek samping yang timbul dari kemoterapi akan menyebabkan gejala seperti mual yang parah, muntah-muntah, kerontokan rambut, dan berkurangnya sel darah merah di dalam tubuh. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari efek samping pengobatan tersebut membuat penderita kanker akan semakin menderita karena kehilangan selera makan, turunnya berat badan dan tenaga, depresi, hingga beberapa pasien memilih untuk berhenti melakukan terapi dan menerima pasrah dengan kematian.

Dalam tanaman ganja terdapat terdapat zat yang mampu untuk membunuh berbagai jenis sel tumor dan kanker serta menghambat penyebaran sel-sel tersebut. Zat tersebut dinamakan zat psikoaktif delta-9-THC. Zat ini terbukti dalam penelitian Manuel Guzman didalam *Journal of Nature Review*. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa

“Zat delta-9-THC yang terkandung didalam ganja terbukti mampu menghambat replikasi sel kanker payudara, dan membunuh sel-sel kanker pankreas secara efektif tanpa mencederai jaringan normal lainnya. Sementara zat lainnya yang terkandung dalam ganja yaitu zat cannabidiol yang merupakan zat non-psikoaktif terbukti mempunyai efek antitumor yang mampu menghambat serta membunuh pertumbuhan sel tumor pada sel-sel tumor glioma yang biasanya menyerang sistem sel saraf pusat.¹⁶ Terapi dengan memanfaatkan zat delta-9-THC dan zat cannabiol yang terdapat didalam ganja ini terbukti sukses untuk pengobatan tumor paru-paru, tumor glioma, tumor pada tiroid, limfadenoma, kulit, rahim, payudara, prostat, dan juga neuroblastoma¹⁷.

¹⁵ Ibid., hlm, 189

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Guzman, M, “Cannabinoids: Potential Anticancer Agents”, dalam *Nature Reviews. Cancer Vol.03, hlm. 745-755*

Dilihat dari studi dan riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, manfaat dari zat-zat yang terkandung didalam ganja mampu mengatasi penyakit-penyakit berbahaya yang terdapat di dunia sehingga ganja dapat membantu orang-orang yang terkena penyakit mematikan seperti kanker, diabetes, tumor, Alzheimer dan penyakit-penyakit mematikan yang lainnya memiliki harapan untuk hidup kembali.

Potensi lainnya yang dimiliki oleh ganja selain di bidang medis yaitu pemanfaatan di bidang industri. Ganja dapat dimanfaatkan dalam bidang industri sebagai bahan dasar pembuatan kain dan benang, plastik, kertas, pupuk, bahan bangunan organik dan lain lain. Selain itu ganja juga bisa diolah sebagai minyak industri dan minyak esensial.

Sejarah membuktikan bahwa kain tenun yang pertama ditemukan manusia terbuat dari serat batang ganja dan berumur sekitar 8000 tahun (sekitar tahun 6000 SM). Temuan ini ditemukan di Cina tepatnya di provinsi Yang Shao sekitar tahun 4000 SM dan juga di daerah Pan-po' di provinsi Shaanxi yang berasal dari masa 6225 SM-5430 SM¹⁸. Benang dan tali dari serat ganja juga ditemukan di daerah Turkistan yang diokupasi Cina.

Penemuan helai benang yang terbuat dari serat batang pohon ganja tersebut membuat manusia berkembang melalui helai serat ganja yang dipilin jauh lebih kuat daripada serat tunggal dan memicu perkembangan teknologi serta seni memintal kain. Inovasi serat batang ganja menjadi benang dan kain tersebut mengakhiri ketergantungan manusia menciptakan pakaian dari kulit binatang.

¹⁸ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 21-23

Sekarang Cina memiliki industri kain berkualitas tinggi yang terbuat dari batang serat ganja dengan kelebihan seperti anti bakteri serta kuat sehingga pakaian tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama serta memiliki proses perawatan yang mudah karna memiliki anti bakteri untuk menghindari pakaian dari aroma yang tidak mengenakan.

Benang yang terbuat dari serat ganja memiliki sifat yang sangat kuat dan lentur, sehingga para pelaut penjelajah samudra pada zaman 3000 SM menggunakan serat ganja sebagai tali untuk mengikat jangkar kapalnya dan juga untuk mengikat layar-layar besar yang digunakan untuk berlayar di tengah lautan samudra dan itu masih digunakan sampai detik ini. Tali-tali besar yang digunakan pada kapal zaman sekarang pun masih menggunakan serat ganja sebagai bahan dasar pembuatannya. Itu dikarenakan hanya serat ganja yang memiliki sifat yang kuat dan lentur untuk dapat menopang berat dari kapal-kapal yang beratnya puluhan hingga ratusan ton.

Semua bagian anatomi dari pohon ganja semuanya memiliki manfaat dan tidak ada bagiannya yang sia-sia. Semua kebutuhan dalam kehidupan hampir seluruhnya dapat dibuat dari pohon ganja. Kebutuhan tersebut juga menyangkut kebutuhan manusia untuk perawatan diri demi kepentingan kecantikan visual manusia. Itu semua dapat dihasilkan melalui minyak esensial yang dihasilkan oleh ganja berasal dari kelenjar pada bunga dan daun yang menghasilkan senyawa volatisqle seperti *monoterpenes*, *esquiterpenes*, *limonene*, *alphapinenes*, dan senyawa-senyawa terepenoid yang lainnya¹⁹. Senyawa-senyawa tersebut dapat

¹⁹ Ibid., hlm. 251.

menghasilkan minyak esensial yang dipakai untuk pembuatan parfum, sampo, sabun, krim kecantikan, dan lain-lain²⁰. Tapi sayangnya minyak esensial yang dihasilkan oleh bunga dan daun ganja ini sangat sedikit dan terbatas yaitu sekitar 10 liter per hektare. Karena itu, minyak esensial dari bunga dan daun ganja ini sangat mahal serta dianggap barang mewah. Swiss merupakan salah satu negara yang mengembangkan serta menggunakan kandungan minyak esensial yang dihasilkan dari bunga dan daun ganja. Swiss membuat peraturan-peraturan yang mengizinkan pertanian tanaman ganja dengan kadar THC paling tinggi dibandingkan negara lain di dunia.

Ganja memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya yang ada di seluruh dunia dan itu adalah hasil riset pada tahun 1900, sehingga ganja dapat mendorong nilai perekonomian masyarakat dan juga perekonomian negara, terutama di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong nilai perekonomiannya karna Indonesia sudah diuntungkan karna memiliki bibit ganja unggul yang sudah tumbuh secara alami di Indonesia, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mengekspor ganja berkualitas tinggi yang sudah ada serta menghasilkan produk-produk industri dan medis yang dibuat melalui pemanfaatan pohon ganja.

Ganja bukanlah sesuatu yang bisa dianggap kriminal, justru sangat jauh dari kata kriminal karena jika dilihat ganja memiliki manfaat atau sisi positif yang sangat banyak dan besar daripada sisi negatifnya. Justru ganja seharusnya di nilai sebagai suatu kebaikan atau suatu manfaat bagi manusia karena manfaat yang

²⁰ Ibid.

dimiliki oleh tanaman tersebut begitu besar, sehingga perlunya masyarakat untuk mengubah pola pikirnya terhadap ganja sebagai tindakan atau langkah dekriminialisasi terhadap ganja.

Maka ganja sebenarnya bukanlah sesuatu yang merugikan bagi umat manusia dan justru sebaliknya, ganja juga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap kriminal jika dilihat dari manfaatnya. Tiada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Lebih mudah membenci daripada mencoba memahami. Sebagai calon pemimpin bangsa kita harus berani melawan Ke(tidak)bijakan pelarangan ganja, itu semua demi menjadikan Indonesia menjadi negara yang pemberani dan menciptakan masyarakat-masyarakat yang berani juga dan dapat membuka pikiran seluas-luasnya.

F. Definisi Operasional

Definisi dari Ganja yaitu sebuah tanaman yang mengandung zat tetrahidrokanbinol dan kanbidiol yang memiliki efek *euphoria* terhadap penggunaannya, memiliki tinggi pohon sekitar 2 meter atau lebih, berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina berada di tanaman yang berbeda (berumah dua), memiliki bunga kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting, dan hanya dapat tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

G. Metode Penelitian

(1) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini berasal dari hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian. Adapaun yang menjadi objek adalah dasar filosofis hukum

pidana dalam memasukan ganja kedalam Narkotika golongan 1, prospek derkiminalisasi terhadap tanaman Ganja sebagai upaya dalam memaksimalkan potensinya dalam bidang medis dan industry.

(2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data-data kualitatif yang sudah ada.

(3) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif karena penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, dan teori terhadap Hak Asasi Manusia

(4) Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. **Bahan hukum primer:** Bahan hukum primer diambil dari perjanjian internasional konvensi narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1961 dan UU No.35 Tentang Narkotika.
2. **Bahan hukum sekunder:** Bahan hukum sekunder didapatkan dari beberapa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli.
3. **Bahan hukum tersier:** Bahan hukum tersier diambil dari kamus, ensiklopedi, dan leksikon.

(5) Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal, serta penelitian para ahli yang telah dirangkum berdasarkan obyek penelitian.

(6) Metode Pengolahan Data

Data diolah dengan menggunakan metode Non Statistik.

(7) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

(8) Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

(9) Sistematika Penulisan

- BAB 1 PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka teori tentang dasar filosofis hukum pidana atas konsep pelegalan ganja dalam upaya medis dan industri
- BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA TERHADAP GANJA DAN PENGGUNANYA, bab ini berisi tentang penjelasan lengkap kerangka teori yang ada pada bab 1.
- BAB 3 KONSEP PELEGALAN GANJA GUNA PEMANFAATAN GANJA DALAM BIDANG MEDIS DAN INDUSTRI DI INDONESIA, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis atas rumusan masalah

- BAB 4 PENUTUP, bab ini berisi tentang penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan, dan saran/rekomendasi.

H. Kerangka Skripsi

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Orisinalitas Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


- Review Literatur
- Tinjauan Yuridis
- Kerangka Teoritis
- Perspektif Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Hasil Penelitian
- Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ganja

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) merupakan tanaman penghasil serat, tetapi tanaman ganja lebih banyak dikenal dengan obat psikotropika yang dimana dapat membuat pemakainya memiliki rasa euphoria tersendiri tanpa sebab jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu atau jumlah besar yang diakibatkan oleh sebuah zat yang bernama THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang terkandung dalam ganja terutama pada bagian daun serta biji atau buahnya²¹.

Tanaman ini tumbuh pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut yang berarti tanaman ini butuh tempat yang lumayan dingin atau sejuk sekitar 18°C-26°C untuk dapat tumbuh. Tanaman ganja memiliki ketinggian 2-9 meter, tergantung pada faktor iklim, varietas, dan jumlah sinar matahari yang diterima oleh tanaman Ganja tersebut. Daunnya menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua), namun hanya tanaman wanita yang bisa menghasilkan biji dari bunganya dan biji tersebut akan muncul setelah 3-6 bulan sejak proses ditanam atau setelah bijinya dipetik atau dipanen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimulai oleh para ilmuwan sejak tahun 1758, berbagai bentuk atau morfologi tanaman ganja telah diidentifikasi oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Terdapat tiga species yang paling terkenal dan menonjol perbedaannya morfologinya, yaitu *Cannabis indica* yang ditemukan di India oleh Lamarck, *Cannabis ruderalis* ditemukan di Siberia barat dan Asia

²¹ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, volume 2, hlm 47.

tengah dan diberi nama oleh Dmitry Janischevsky, dan *Cannabis Sativa* sendiri yang banyak ditemui sekarang yang persebarannya meluas di seluruh dunia²².

Tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat besar di dunia medis, bahkan tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya terutama penyakit yang berhubungan dengan saraf manusia seperti *Alzheimer*, *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, *Radang Sendi*, *Epilepsi*, *Fibromyalgia*, dan sebagainya. Kandungan THC yang terdapat pada Ganja terbukti ampuh sebagai obat Pereda nyeri bahkan lebih ampuh dari obat analgesic berbhan opioid. Fakta tersebut bukan datang dari hasil penelitian ilmiah, melainkan datang melalui survei yang mengnai penggunaan ganja pada orang yang menderita penyakit *Fibromyalgia* yang dilakukan di Australia dalam jurnal *Harm Reduction Journal* tahun 2005²³. Survei serupa juga dilakukan di Inggris di tahun yang sama dan diterbitkan dalam *Journal of Clinical Practice*. Kedua jurnal ini menyebutkan bahwa ganja adalah obat yang ampuh serta efektif sebagai obat penghilang rasa sakit pada penyakit *Fibromyalgia* yang sebagaimana diketahui bahwa penyakit ini dapat menimbulkan rasa sakit kronis yang tidak direspon oleh obat analgesic opioid. Ganja ternyata berhasil mengobati rasa sakit pada jenis penyakit ini dengan sangat efektif.

Selain kegunaannya di bidang kesehatan atau medis, Tanaman Ganja juga dapat berguna di bidang industri yang dimana Tanaman Ganja dapat diolah menjadi bahan kebutuhan industri seperti benang. Kulit dari batang ganja

²² Tim LGN, "*Hikayat Pohon Ganja*", Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 8-9.

²³ Mathre, M.L, *Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmacological Overview of the Therapeutic Use of Marijuana*, McFarland, 1997, hlm 57

memiliki serat yang kuat serta tipis dan lebih panjang daripada bagian lainnya yang dimana serat ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan benang. Kulit batang ganja bersifat *hidrofobik* (menolak air) sehingga sulit untuk terjadinya pembusukan serta dapat jauh lebih kuat daripada kapas, rami atau abaka.

Pada umumnya serat ganja kuat dan tahan terhadap abrasi dibandingkan dengan serat-serat tekstil yang lainnya, namun sifat abrasif itu membuat serat ganja tersebut tidak nyaman untuk dipakai karena akan terasa kasar di kulit. Tetapi kekurangan tersebut sudah bisa diatasi menggunakan mesin-mesin khusus penghasil tekstil kualitas tinggi seperti yang telah digunakan di Cina yang dimana mesin-mesin tersebut dapat membuat kain dari serat ganja yang kasar menjadi lembut yang tingkat kelembutannya setara dengan kain linen kualitas terbaik.

Penunjan serat ganja menjadi kain dan barang lain masih terpusat di Cina, Hungaria, Rumania, Rusia, dan Ukraina, sementara negara-negara di daerah Amerika Utara yang telah melegalkan Ganja masih mengimpor sebagian besar bahan baku serat, kain, dan benang dari Cina dan Eropa Timur. Padahal, salah satu perusahaan di Ontario, Kanada yang bernama Hempline sudah menanam ganja untuk produksi komersial sejak masa Perang Dunia II.

“²⁴Penggunaan serat ganja dalam industri tekstil saat ini mengalami kebangkitan. Bahkan seorang desainer terkenal, Ralph Lauren, menyebutkan kalau diam-diam dia telah memakai bahan serat ganja pada kain-kain rancangannya sejak tahun 1984. Dalam artikel berjudul “World’s Oldest Fabric is Now Its Newest” atau ‘bahan tekstil tertua dunia kini menjadi yang terbaru di *New York Times*, pada Juni 1995, Calvin Klein mengaku bahwa ia “percaya ganja akan menjadi serat pilihan bagi perabotan rumah dan industri pakaian (industri fesyen).”

²⁴ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 242

Ia bahkan membuktikan keseriusannya dengan mencantumkan berbagai produk seperti spreng kasur, bantal dekoratif, serta sarungnya yang dibuat dari bahan serat ganja pada katalog produk mereka *CK Home Collection*, pada tahun 1995.”²⁵

Masih terdapat banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan oleh tanaman ganja selain untuk bahan medis serta industri, yaitu sebagai bahan pengganti plastik, bahan baku pembangunan, pupuk organik, dan lain-lain, sehingga bisa dikatakan ganja memiliki 1001 manfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi sehingga manusia perlu membuka pikirannya terhadap tanaman ini karena Ganja dapat menjamin kesejahteraan bagi manusia dengan ribuan manfaat yang dimiliki dari akar hingga ujung daun dan biji yang dimilikinya.

B. Tinjauan Yuridis tentang Ganja

Peraturan Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dapat dilihat pada kasus Fidelis Ari Sudewarto yang dimana dia menanam ganja di rumahnya untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit *syringomyelia* atau kista di sumsum tulang belakang²⁶. Fidelis melakukan pengobatan dengan ganja dikarenakan dia telah mencoba berbagai macam pengobatan medis yang ada di rumah sakit dan dengan biaya yang mahal tetapi dia gagal. Fidelis membaca sebuah artikel dari luar negeri yang dapat mengobati istrinya itu dengan metode pengobatan menggunakan ekstrak ganja. Kemudian dia menggali lagi cara pengolahan ekstrak ganja tersebut hingga dapat dijadikan obat untuk penyakit istrinya dan ternyata cara itu sangat efektif itu menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh istrinya sehingga perlahan lahan istri Fidelis pelan pelan beranjak membaik. Namun pada

²⁵ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 242

²⁶ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Op.Cit ... hlm 50.

tanggal 19 Februari 2017 Fidelis tertangkap oleh aparat karna kepemilikan ganja di rumahnya yang berjumlah sekitar 32 pohon yang dia tanam untuk dijadikan obat istrinya. Karna tindakannya tersebut Fidelis ditahan selama 32 hari. Ketika Fidelis ditahan, istrinya tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja sama sekali sehingga istrinya meninggal pada saat proses penahan Fidelis.

Apabila di lihat dari kasus tersebut maka dapat di nilai bahwa proses penegakan hukum yang ada sangat tidak efektif dan merebut hak asasi manusia untuk hidup. Karna dapat di lihat bahwa ganja memiliki efek positif yang lebih besar daripada efek negatifnya. Hal lain yang dapat dilihat juga adalah Fidelis memiliki ganja bukan untuk mencari keuntungan atau semacamnya melainkan memiliki tujuan untuk mengobati istrinya. Oleh karena itu perlunya pembaharuan di dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan ganja yang dilihat dari sisi manfaatnya di dalam penggunaannya demi tegakannya keadilan bagi semua orang.

”Sementara kepala BNN Jendral Budi Waseso menambahkan seandainya riset medis Kementerian Kesehatan terbukti ekstrak ganja bermanfaat untuk pengobatan, nanti akan ada aturan khusus untuk hal tersebut. "Nanti diatur dalam Undang-Undang cara menggunakan bagaimana, siapa yang boleh menggunakan, yakinlah itu, kita tidak boleh sembarangan. Kalau untuk kebaikan pastilah kami ikuti," katanya. Dalam sidang perdananya oleh jaksa penuntut umum, Erhan Lidiansyah menjelaskan Fidelis Ari dikenakan tiga pasal alternatif. Sejak pagi, ruang sidang tampak penuh sesak pengunjung yang ingin menyaksikan proses persidangan perdana Fidelis Ari secara langsung. Fidelis Ari tiba di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, dengan pengawalan ketat oleh petugas menggunakan kendaraan roda empat milik Kejaksaan Negeri Sanggau untuk menjalani sidang perdananya, sekitar pukul 10.45 Wib “Dalam dakwaannya, Fidelis dikenakan tiga pasal yaitu, dakwaan pertama pasal 113 ayat 2, dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat 2 dan dakwaan alternatif ketiga pasal 116 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun hingga 20 tahun penjara,” ungkap Jaksa Penuntut Umum, Erhan Lidiansyah, kepada wartawan saat ditemui usai sidang. Lanjutnya lagi, Erhan Lidiansyah mengatakan saat ini pihaknya tetap mengikuti prosedur hukum. “Dakwaan

tadi kita tetapkan ²⁷berdasarkan fakta, dimana ganja tersebut digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya, kemudian dari cara dia mengolahnya yang kita katagorikan terdakwa memproduksi menjadi ekstrak yang sebelumnya dia dapatkan dari membeli kepada orang lain,” ujarnya²⁸.”

Di dalam undang – undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika di bab ix yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi, di bagian satu di jelaskan mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itu adalah dampak jika menggunakan ganja di Indonesia. Di satu sisi penggunaan ganja sangat bermanfaat dan begitu efektif bagi dunia medis tetapi di sisi lain bertabrakan dengan legalitas hukum yang berlaku di Indonesia sehingga timbulnya perdebatan diantara masyarakat yang telah memiliki pemikiran bahwa ganja adalah suatu barang yang berbahaya bagi manusia.

Apabila manusia mencoba untuk membuka pikiran demi untuk menegakan hukum serta keadilan maka setiap orang pasti dapat mempertimbangkan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk, mana sesuatu yang bermanfaat

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., hlm, 51.

dan mana yang tidak untuk kehidupan manusia sehingga tidak ada lagi hak asasi manusia yang terengut akibat ketidakadilan dan pikiran yang sempit dari manusia itu sendiri demi sebuah kemaslahatan bersama.

C. Kerangka Teoritik Dekriminalisasi Ganja Sebagai Akomodasi

Pelegalan Ganja Untuk Kepentingan Medis dan Industri

Dalam sejarahnya awal mula ganja dinyatakan ilegal oleh peranan Amerika dan PBB. Pada tahun 1961 lahir konvensi tunggal narkotika yang dibuat oleh PBB, di dalam konvensi tersebut negara negara PBB menyatakan bahwa ganja merupakan termasuk dalam narkotika dan harus di anggap ilegal sehingga dari situ awal mula pelarangan ganja di seluruh dunia. Pada tahun 1976 Indonesia meratifikasi konvensi PBB tersebut dan lahir Undang Undang Narkotika hasil ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 1961. PBB merupakan organisasi yang didirikan negara negara pemenang perang dunia kedua yaitu Amerika, Cina, Prancis, Inggris, dan Rusia. Tetapi jika ditelusuri secara lebih detail dan mendalam, kelima negara ini merupakan produsen serta pengguna ganja terbesar di dunia dan itu merupakan fakta riset.

Cina merupakan produksi industri ganja yang terbesar di dunia dan berada di posisi pertama, posisi kedua diduduki oleh Prancis dan posisi ketiga diduduki oleh Rusia.

Amerika merupakan negara konsumen ganja terbesar di dunia. Amerika melarang penanaman ganja tetapi Amerika membolehkan import ganja di Negaranya.

Inggris adalah negara yang mempunyai hak paten atas pengobatan medis dari ganja dan mereka memiliki pusat riset ganja sebagai tanaman medis yang terbesar di dunia yang bernama GW Pharmaceuticals. Padahal dalam konvensi PBB Inggris menyatakan bahwa ganja tidak memiliki manfaat sama sekali pada saat itu.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa adanya monopoli yang dilakukan oleh negara-negara pendiri PBB dalam memanfaatkan ganja. Negara-negara tersebut sudah mengetahui potensi nilai ekonomi yang dihasilkan dari ganja sehingga kelima negara tersebut memonopoli ganja untuk dinyatakan ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Banyak fakta lapangan yang telah terbukti bahwa ganja dapat menyembuhkan berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes, epilepsy, Alzheimer, kanker dan leukemia. Selain untuk menyembuhkan penyakit ganja juga memiliki manfaat sebagai antibiotik, pelindung sel saraf, dan penumbuh sel saraf.

Jika budaya Indonesia digali lebih dalam maka disitu akan ditemukan bahwa penggunaan ganja sebagai bahan untuk pengobatan sudah ada sejak dulu. Salah satu contohnya terdapat di Aceh. Di Aceh terdapat sebuah ramuan yang terbuat dari rebusan akar ganja yang dimana air rebusannya tersebut dapat digunakan sebagai obat diabetes, itu terbukti oleh seorang nenek berusia 70 tahun yang menderita diabetes yang sudah cukup parah hingga dia tidak bisa duduk dan berdiri sehingga anaknya yang membantu kegiatannya seperti salah satunya yaitu untuk pergi ke kamar mandi dengan cara menggendongnya. Kemudian anaknya

tersebut mencoba obat tradisional berupa rebusan akar ganja untuk pengobatan ibunya tersebut dan setelah mencoba rebusan akar ganja tersebut nenek tersebut sudah dapat berjalan sendiri dalam waktu 7-9 hari sejak pertama kali dimulainya pengobatan dengan akar ganja tersebut.

Kandungan CBD (cannabidiol) yang terkandung dalam ganja tidak bersifat psikoaktif diketahui memiliki fungsi sedative, anti-konvulsan, melindungi sel saraf dari sifat racun glutamate yang menyebabkan diabetes dengan berperan sebagai anti oksidan, anti inflansi, anti jamur, dan anti bakteri. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan ganja dapat mencegah serta menyembuhkan penyakit diabetes yang dialami oleh penderitanya²⁹.

Studi yang lainnya meneliti tentang pengobatan Kanker dan Leukimia menggunakan ganja. Kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor dua tertinggi di dunia dan untuk pengobatan terhadap penyakit kanker antara lain menggunakan metode seperti operasi bedah, terapi radiasi, terapi imunitas dan kemoterapi³⁰. Namun obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi termasuk dalam zat-zat kimia paling beracun yang digunakan dalam dunia kedokteran atau medis. Obat-obatan tersebut membunuh sel-sel kanker dan juga sel-sel sehat secara bersamaan sehingga efek samping yang timbul dari kemoterapi akan menyebabkan gejala seperti mual yang parah, muntah-muntah, kerontokan rambut, dan berkurangnya sel darah merah di dalam tubuh. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari efek samping pengobatan tersebut membuat penderita kanker akan semakin menderita karena kehilangan selera makan, turunnya berat badan

²⁹ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 192

³⁰ *Ibid.*, hlm, 189

dan tenaga, depresi, hingga beberapa pasien memilih untuk berhenti melakukan terapi dan menerima pasrah dengan kematian.

Dalam tanaman ganja terdapat zat yang mampu untuk membunuh berbagai jenis sel tumor dan kanker serta menghambat penyebaran sel-sel tersebut. Zat tersebut dinamakan zat psikoaktif delta-9-THC. Zat ini terbukti dalam penelitian Manuel Guzman didalam *Journal of Nature Review*. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa

“Zat delta-9-THC yang terkandung didalam ganja terbukti mampu menghambat replikasi sel kanker payudara, dan membunuh sel-sel kanker pankreas secara efektif tanpa mencederai jaringan normal lainnya. Sementara zat lainnya yang terkandung dalam ganja yaitu zat cannabidiol yang merupakan zat non-psikoaktif terbukti mempunyai efek antitumor yang mampu menghambat serta membunuh pertumbuhan sel tumor pada sel-sel tumor glioma yang biasanya menyerang sistem sel saraf pusat.³¹ Terapi dengan memanfaatkan zat delta-9-THC dan zat cannabidiol yang terdapat didalam ganja ini terbukti sukses untuk pengobatan tumor paru-paru, tumor glioma, tumor pada tiroid, limfadenoma, kulit, rahim, payudara, prostat, dan juga neuroblastoma³².

Dilihat dari studi dan riset yang telah dilakukan oleh beberapa peniliti, manfaat dari zat-zat yang terkandung didalam ganja mampu mengatasi penyakit-penyakit berbahaya yang terdapat di dunia sehingga ganja dapat membantu orang-orang yang terkena penyakit mematikan seperti kanker, diabetes, tumor, Alzheimer dan penyakit-penyakit mematikan yang lainnya memiliki harapan untuk hidup kembali.

Potensi lainnya yang dimiliki oleh ganja selain di bidang medis yaitu pemanfaatan di bidang industri. Ganja dapat dimanfaatkan dalam bidang industri sebagai bahan dasar pembuatan kain dan benang, plastik, kertas, pupuk, bahan

³¹ Ibid.

³² Guzman, M, “Cannabinoids: Potential Anticancer Agents”, dalam *Nature Reviews. Cancer, Vol.03, hlm. 745-755*

bangunan organik dan lain lain. Selain itu ganja juga bisa diolah sebagai minyak industri dan minyak esensial.

Sejarah membuktikan bahwa kain tenun yang pertama ditemukan manusia terbuat dari serat batang ganja dan berumur sekitar 8000 tahun (sekitar tahun 6000 SM). Temuan ini ditemukan di Cina tepatnya di provinsi Yang Shao sekitar tahun 4000 SM dan juga di daerah Pan-po' di provinsi Shaanxi yang berasal dari masa 6225 SM-5430 SM³³. Benang dan tali dari serat ganja juga ditemukan di daerah Turkistan yang diokupasi Cina.

Penemuan helai benang yang terbuat dari serat batang pohon ganja tersebut membuat manusia berkembang melalui helai serat ganja yang dipilin jauh lebih kuat daripada serat tunggal dan memicu perkembangan teknologi serta seni memintal kain. Inovasi serat batang ganja menjadi benang dan kain tersebut mengakhiri ketergantungan manusia menciptakan pakaian dari kulit binatang.

Sekarang Cina memiliki industri kain berkualitas tinggi yang terbuat dari batang serat ganja dengan kelebihan seperti anti bakteri serta kuat sehingga pakaian tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama serta memiliki proses perawatan yang mudah karna memiliki anti bakteri untuk menghindari pakaian dari aroma yang tidak mengenakan.

Benang yang terbuat dari serat ganja memiliki sifat yang sangat kuat dan lentur, sehingga para pelaut penjelajah samudra pada zaman 3000 SM menggunakan serat ganja sebagai tali untuk mengikat jangkar kapalnya dan juga untuk mengikat layar-layar besar yang digunakan untuk berlayar di tengah lautan

³³ Tim LGN, *Hikayat Pohon ... Op. Cit*, hlm. 21-23

samudra dan itu masih digunakan sampai detik ini. Tali-tali besar yang digunakan pada kapal zaman sekarang pun masih menggunakan serat ganja sebagai bahan dasar pembuatannya. Itu dikarenakan hanya serat ganja yang memiliki sifat yang kuat dan lentur untuk dapat menopang berat dari kapal-kapal yang beratnya puluhan hingga ratusan ton.

Semua bagian anatomi dari pohon ganja semuanya memiliki manfaat dan tidak ada bagiannya yang sia-sia. Semua kebutuhan dalam kehidupan hampir seluruhnya dapat dibuat dari pohon ganja. Kebutuhan tersebut juga menyangkut kebutuhan manusia untuk perawatan diri demi kepentingan kecantikan visual manusia. Itu semua dapat dihasilkan melalui minyak esensial yang dihasilkan oleh ganja berasal dari kelenjar pada bunga dan daun yang menghasilkan senyawa volatisque seperti *monoterpenes*, *esquiterpenes*, *limonene*, *alphapinenes*, dan senyawa-senyawa terpenoid yang lainnya³⁴. Senyawa-senyawa tersebut dapat menghasilkan minyak esensial yang dipakai untuk pembuatan parfum, sampo, sabun, krim kecantikan, dan lain-lain³⁵. Tapi sayangnya minyak esensial yang dihasilkan oleh bunga dan daun ganja ini sangat sedikit dan terbatas yaitu sekitar 10 liter per hektare. Karena itu, minyak esensial dari bunga dan daun ganja ini sangat mahal serta dianggap barang mewah. Swiss merupakan salah satu negara yang mengembangkan serta menggunakan kandungan minyak esensial yang dihasilkan dari bunga dan daun ganja. Swiss membuat peraturan-peraturan yang mengizinkan pertanian tanaman ganja dengan kadar THC paling tinggi dibandingkan negara lain di dunia.

³⁴ Ibid., hlm. 251.

³⁵ Ibid.

Ganja memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya yang ada di seluruh dunia dan itu adalah hasil riset pada tahun 1900, sehingga ganja dapat mendorong nilai perekonomian masyarakat dan juga perekonomian negara, terutama di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong nilai perekonomiannya karna Indonesia sudah diuntungkan karna memiliki bibit ganja unggul yang sudah tumbuh secara alami di Indonesia, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mengekspor ganja berkualitas tinggi yang sudah ada serta menghasilkan produk-produk industri dan medis yang dibuat melalui pemanfaatan pohon ganja.

Ganja bukanlah sesuatu yang bisa dianggap kriminal, justru sangat jauh dari kata kriminal karena jika dilihat ganja memiliki manfaat atau sisi positif yang sangat banyak dan besar daripada sisi negatifnya. Justru ganja seharusnya di nilai sebagai suatu kebaikan atau suatu manfaat bagi manusia karena manfaat yang dimiliki oleh tanaman tersebut begitu besar, sehingga perlunya masyarakat untuk mengubah pola pikirnya terhadap ganja sebagai tindakan atau langkah dekriminialisasi terhadap ganja.

Maka ganja sebenarnya bukanlah sesuatu yang merugikan bagi umat manusia dan justru sebaliknya, ganja juga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap kriminal jika dilihat dari manfaatnya. Tiada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Lebih mudah membenci daripada mencoba memahami. Sebagai calon pemimpin bangsa kita harus berani melawan Ke(tidak)bijakan pelarangan ganja, itu semua demi menjadikan Indonesia menjadi negara yang pemberani dan menciptakan

masyarakat-masyarakat yang berani juga dan dapat membuka pikiran seluas-luasnya.

D. Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam Larangan berobat dengan sesuatu yang haram, itu dilarang. Telah dijelaskan didalam hasit, bahwa yang dilarang digunakan menjadi obat adalah sesuatu yang haram seperti khamar yang sudah ada ketetapanannya didalam Alquran dan Hadist. Jika dilihat dari pendapat Jumhur Ulama tentang obat yang diharamkan hanya mengharamkan obat-obatan yang diharamkan karena najis, seperti khamar yang dihamarkan dan menajiskan. Namun karena yang najis itu bukan hanya khamar, jadi sesuatu yang najis itu dapat digunakan sebagai obat tetapi bukan khamar.

Dalam Alquran dan Hadis kata Khamar mempunyai arti benda yang mengakibatkan mabuk, oleh karena itu secara Bahasa Khamar meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat.³⁶ Kata khamara pada dasarnya adalah minuman keras yang berasal dari Anggur dan lainnya yang potensial memabukan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan.³⁷ Dengan memperhatikan pengertian kata khamar dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (Khamar, amfetamin, ganja, ekstasi dan sejenisnya) yang dapat memabukan, menutupi akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.³⁸ Haramnya Narkoba bukan karena di Qiyas kan dengan khamar,

³⁶ As- Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Madinah:Dar Al-Fath, 1995M/1410H, h. 474.

³⁷ Departement Agama RI, Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta; Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004, h.45.

³⁸ Al-alusi, Ruth Al-Ma'ani, Al-Maktabah Al-syamilah, Pustaka Ridwan;2008, h. 123.

melainkan karena dua alasan: Pertama, nash yang mengharamkan Narkoba, kedua menimbulkan bahaya bagi manusia. Pendapat ulama mengenai pengertian khamar. Imam Al-alusi didalam Tafsirnya menyebutkan bahwa makna Khamar“ ialah zat yang memabukan dan terbuat dari Sari Anggur atau semua zat (Minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal”.³⁹

Apabila dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Prinsip-prinsip didalam agama Islam, atas larangan untuk memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani atau tubuh, logika serta jiwa dalam seorang insan. Akibat buruk serta berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan dan semacamnya oleh seorang untuk selain dari pada pengobatan itu dilarang. Pendapat tersebut menandakan bahwa ulama memperbolehkan jika tanaman ganja digunakan menjadi sarana bahan pengobatan, selama dalam penggunaannya ada ketentuan dari ahli tentang pengaturan bagaimana cara yang tepat dalam mengkonsumsi obat tersebut dan dosis tentang penggunaannya.

Dalam Hukum Pidana Islam yang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada penyalahguna, sebab penyalahgunaan narkotika tidak terdapat nash didalam Alquran dan Hadis sehingga hukuman yang ditetapkan oleh ulil mamri atau ketua pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menentukan hukumann ta'zir. Jika dalam penggunaan ganja sebagai obat sah dan tidak disalahgunakan, Hukum Islam tentu tidak melarang karena penggunaan tanaman ganja menjadi salah satu bahan pengobatan sudah diatur tentang dosis, takaran dan batasan untuk

³⁹ Ibnu Jarir Al-Thabari, Tafsir al-Thabari al-maktabah al-syamilah, Pustaka Ridwan;2008, h.32.

digunakan sebagai obat-obatan. Majelis Ulama Indonesia dapat memperbolehkan penggunaan Narkotika menjadi obat, dan larangan berupa hukuman ta'zir atas penyalahgunaan Narkotika.⁴⁰ Bila menggunakan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur wacana tentang produksi, pendistribusian, cara penggunaan, batasan serta hukuman terhadap segala tindak pidana Narkotika yang melanggar. Tanaman ganja yang dapat digunakan secara benar dan tepat melalui resep dari dokter dan ahli dibidang kefarmasian. Dibantu kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan, ditambah lagi kesadaran untuk melarang atau melaporkan saat melihat seseorang memiliki atau menggunakan dalam batasan yang diluar dari ketentuan pemakaian pada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti masalah penyalahgunaan.⁴¹

Dalam qiyas (analogi) yang dilakukan ulama menyamakan suatu permasalahan atas permasalahan yang lain ternyata berbeda, maka qiyas tersebut tidak dapat memenuhi Unsur-Unsur untuk dikatakan sebagai melakukan qiyas, sebab objek yang disamakan ternyata berbeda baik dari segi bentuk, kandungan zat, serta efek yang didapatkan. Sebagai akibatnya qiyas tersebut tidak bisa menjadi sebuah patokan tentang penetapan halal atau haram atas penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan, membuat qiyas terhadap tumbuhan Ganja sebagai khamar secara otomatis menjadi gugur karena tidak memenuhi unsur.

⁴⁰ Agus Nuryadi, Skripsi: *Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: UIN, 2020), Hal. 60

⁴¹ *Ibid.*

Dalam kalangan Syafi'iyah dijelaskan bahwa Narkotika bisa dipergunakan sebagai obat-obatan, walau nantinya bisa menimbulkan mudharat. Keadaan yang di bolehkan dalam Fiqh adalah dimana apabila dalam keadaan Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Jika dilihat dari faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram makanan. Islam menyampaikan perhatian yang sangat tinggi tentang makanan halal, haram, atau syubhat (meragukan). Memperhatikan asal darimana makanan, kebersihan, cara pengolahan, penyajian, sampai tata cara membuang makanan. Intinya segala makanan serta minuman yang berada di bumi adalah halal kecuali ada dalil yang telah mengharamkannya.


Ulama yang sepakat untuk memperbolehkan tanaman ganja menjadi bahan sebagai obat yang dapat menyembuhkan merujuk pada pendapat kalangan Madzhab Asy-Syafi'iyah, Imam Nawawi berkata: "Seandainya dibutuhkan buat mengkonsumsi sebagai untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat dikalangan syafi'iyah yang tepat adalah dibolehkan". Al-khatib Asy-syarbini yang juga dari kalangan Syafi'iyah berkata: "Boleh menggunakan sejenis Narkotika dalam pengobatan apabila pada saat itu tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukan karena kondisi ini artinya kondisi darurat". Keadaan yang dipergunakan dalam pembolehan ini adalah keadaan Fiqh yang berbunyi, "keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang". Narkotika sendiri sebenarnya hanya mengacu pada suatu jenis tanaman yang membius, berupa opium dan bukan ganja.

Wilayah keharaman sangat sempit apabila dibandingkan dengan wilayah kehalalan, sehingga pada saat tidak ada dalil yang mengharamkannya atau menghalalkan maka dikembalikan lagi pada hukum asal yaitu boleh. Di antara jenis-jenis makanan yang diharamkan itu telah diisyaratkan didalam Alquran diharamkannya memakan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Pada penjelasan tersebut, tidak adanya suatu pengharaman terhadap tanaman ganja. Yang diharamkan hanyalah memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, yang diterkam hewan buas kecuali masih sempat untuk disembelih dan yang dapat menghilangkan akal pikiran. Pengharaman dalam Islam hanyalah mengharamkan tentang makanan atau daging hewan yang disembelih atau untuk dikonsumsi, serta binatang yang disembelih bukan atas nama Allah serta yang dapat memabukkan atau merusak.

Tidak ada penjelasan yang lebih mencolok mengenai pengharaman atau pelarang yang berasal dari penggunaan ganja sebagai obat dalam Alquran dan Hadis, namun karena efek atas suatu zat yang didapatkan dari tanaman ganja yaitu zat THC yang dianggap sama dengan alkohol atau khamar yang kandungannya adalah alkaloida. Padahal efek yang dihasilkan dari kedua nya jelas berbeda, jika alkohol memiliki dampak atau akibat yang ketika dikonsumsi akan mengubah seseorang menjadi lebih agresif dan berani serta dapat melakukan kejahatan dibawah pengaruh alkohol dan sampai hilangnya kesadaran atau mabuk. Sedangkan seorang yang mengkonsumsi ganja tidak mengakibatkan sifat agresif

bahkan cenderung sebaliknya, orang tersebut akan menjadi lebih tenang, merasa euforia, dan dapat menyesuaikan suasana hati yang disebabkan oleh peningkatan level kesadaran yang dipengaruhi oleh zat THC tersebut dan juga bertambahnya nafsu makan dan dapat menyembuhkan beberapa penyakit.

Seorang Muslim ditekankan agar mengkonsumsi makan-makanan yang halal lagi baik halalan thayyiban, konsep Thayyibah menandai kualitas dari makanan tersebut, apakah makanan tersebut dapat berbahaya bagi seseorang atau tidak pada saat dikonsumsi. Konsep ini sejalan dengan Surat Al Maidah Ayat 4: “mereka menanyakan kepadamu, “apa yang dihalalkan bagi mereka? “katakanlah, “dihalalkan bagi mereka Thayyibah (segala yang baik). Sebab, tidak thayyibnya makanan dapat menjadi sebab ketidak halalannya”.



BAB III

PEMBAHASAN

DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN

GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI

A. Dasar filosofis hukum pidana dalam memasukan ganja kedalam Narkotika golongan 1

Pada tahun 1967, Indonesia meratifikasi "*United Nations Single Convention of Narcotics Drugs*" yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1961. Semenjak itu Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap UU yang mengatur tentang persoalan terhadap Narkotika. Undang-undang yang diubah tersebut antara lain UU RI No.9 Tahun 1976, UU RI No.22 Tahun 1997, dan hingga pada akhirnya UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah terjadi tiga kali perubahan terhadap pengaturan tentang Narkotika di Indonesia.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi dikarenakan Undang-undang yang sebelumnya telah dianggap tidak lagi bisa memadai segala persoalan tentang Narkotika yang dimana setiap harinya persoalan tentang Narkotika tersebut berkembang menjadi semakin kompleks permasalahannya.

Para pengguna narkotika ditempatkan sebagai pelaku tindakan kriminal pada dua Undang-undang sebelumnya, sehingga artinya para pengguna narkotika mau tidak mau harus menjalani sanksi yaitu berupa vonis hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pengguna Narkotika yang dimana artinya hukuman tersebut berupa hukuman badan atau penjara.

Seiring berkembangnya pengaturan tentang Narkotika, kini para pengguna Narkotika mulai dilihat dari berbagai sudut pandang mulai dari sudut pandang kebijakan kriminal, sudut pandang hak asasi manusia dan lain lain. PBB melihat sudut pandang pengguna Narkotika menggunakan sudut pandang kebijakan dan juga melalui sudut hak asasi manusia. PBB memandang bahwa para pengguna Narkotika apabila diletakan sebagai pelaku kriminal adalah suatu hal yang keliru sehingga dari situlah muncul bahwa perspektif bahwa pengguna Narkotika ditempatkan sebagai korban. Dengan demikian apabila para pengguna tersebut dipandang sebagai korban maka para pengguna Narkotika tersebut harus ditempatkan di tempat rehabilitasi yang dimana proses atau cara rehabilitasinya menggunakan cara medis atau sosial.

Konvensi tunggal tentang Narkotika Tahun 1961 *concern* (peduli) dengan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia dan bahkan pada konvensi tunggal tersebut mereka mengutamakan ketersediaan narkotika dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan medis harus terpenuhi. Indonesia sebenarnya boleh memberlakukan Narkotika terutama tanaman ganja sebagai upaya penyediaan kepentingan medis bagi masyarakat yang membutuhkan tanaman ganja sebagai alternatif maupun sebagai bahan utama dalam pelaksanaan kegiatan medis atau sebagai metode penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pasal 4 konvensi tunggal tentang Narkotika Tahun 1961 menyatakan “*Bahwa Negara pihak harus menjalankan langkah-langkah legislatif dan administratif untuk membatasi jumlah narkotika untuk kepentingan medis dan ilmiah*”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan Narkotika sebagai tujuan medis

dan ilmiah boleh dilakukan karena itu terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang telah di-*concern* (peduli) pada konvensi tersebut, sehingga seharusnya tanaman Ganja juga memiliki kesempatan untuk diupayakan sebagai salah satu upaya pengobatan medis bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia tidak semua pengguna Ganja mengkonsumsinya hanya untuk kepentingan rekreasional mereka sendiri. Beberapa masyarakat menggunakan ganja sebagai kebutuhan medis atau pengobatan terhadap penyakit yang mereka alami. Alasan mereka menggunakan ganja sebagai kebutuhan medis mereka sangat beragam, mulai dari karena mereka tidak memiliki biaya untuk pengobatan di rumah sakit yang memakan biaya sangat banyak, sampai karena sudah mencoba berbagai macam obat serta berbagai macam pengobatan dan tidak ada yang berhasil dalam menyembuhkan penyakit yang dialami selain memanfaatkan ganja sebagai bahan medis yang ampuh untuk penyakit yang dialami.

Indonesia sudah merubah peraturan tentang Narkotika sebanyak 3 kali, tetapi dari perubahan tersebut Indonesia masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan Narkotika terutama tanaman Ganja. Konvensi Internasional tentang Narkotika sudah jelas mengatakan bahwa "*Pembatasan Perdagangan dan pemberantasan distribusi hanya untuk Medis dan Penelitian*". Indonesia masih belum bisa memaksimalkan dan memperdulikan kesepakatan yang telah diatur didalam konvensi tersebut. Terbukti bahwa perubahan yang dilakukan terhadap UU No.35 Tentang Narkotika hanya berupa perubahan terkait penambahan hukuman yang semakin berat serta denda yang besar terhadap pelaku

penyalahgunaan Narkotika yang dimana hasil dari perubahan tersebut terlihat tidak efektif karena perubahan tersebut sama sekali tidak bisa mengurangi dan menghilangkan para pelaku penyalahgunaan Narkotika terutama Ganja.

Pengaturan tentang hukum seharusnya dapat dijadikan dan atau difungsikan sebagai sarana sosial sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat "*law as a tool of social engineering*". Dalam hal ini diharapkan fungsi hukum sebagai sarana sosial bagi masyarakat dapat mampu merubah dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Konsep ini bertujuan agar hukum dapat digunakan secara rasional serta bertujuan untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.⁴² Perubahan pengaturan terhadap pemanfaatan Ganja sebagai sarana pengobatan bagi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perubahan dan penyesuaian perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pemanfaatan Ganja sebagai sarana pengobatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena Ganja selain dapat digunakan sebagai sarana pengobatan, Ganja juga dapat dengan mudah tumbuh di Indonesia yang memiliki iklim tropis dan juga tanaman Ganja dari Indonesia terkenal dengan kualitas terbaik yaitu Ganja dengan golongan A. Potensi yang dimiliki dari Ganja dapat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun dari segi pendapatan perekonomian masyarakat serta negara.

Indonesia dapat melihat contoh bagaimana penerapan Ganja sebagai kebutuhan medis dari beberapa negara yang telah melakukan pelegalan Ganja.

⁴² Dey ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 95.

Amerika Utara adalah wilayah pertama yang memperkenalkan medis penggunaan ganja. Ini terjadi pertama kali di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang meloloskan referendum yang diprakarsai warga untuk melegalkan penggunaan medis ganja pada pertengahan 1990-an. Di 1999, pengadilan Kanada memerintahkan pemerintah federal untuk mengembangkan pendekatan nasional untuk penggunaan medis ganja.

Program yang dihasilkan awalnya sangat membatasi tetapi operasi diperpanjang sebagai tanggapan atas serangkaian pengadilan tantangan dari pasien yang tidak puas dengan akses diperbolehkan di bawah skema awal. Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA) telah menyetujui berbagai cannabinoid untuk penggunaan medis menggunakan jalur regulasi kefarmasian, yaitu pada dasar bukti dari uji klinis bahwa cannabinoids adalah aman dan efektif untuk penggunaan medis. Marinol disetujui pada tahun 1985 oleh FDA sebagai obat anti-muntah untuk kanker pasien yang menjalani kemoterapi. Cesamet adalah disetujui pada tahun 1992 sebagai stimulan nafsu makan pada pasien dengan Wasting terkait AIDS (Institute of Medicine, 1999).⁴³ Di Amerika Serikat, advokat pasien menggunakan referendum yang diprakarsai warga untuk melegalkan penggunaan medis ganja herbal (dikenal di Amerika Utara sebagai 'ganja medis'). Mereka berpendapat bahwa laporan pasien tentang manfaat medis penggunaan ganja memberi mereka hak hukum untuk menggunakan ganja untuk tujuan medis, didefinisikan dengan sangat luas. Proposal untuk melegalkan penggunaan medis ganja dimasukkan ke suara populer dalam referendum yang

⁴³ European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction, "Questions and answers for policymaking", *Medical use of cannabis and cannabinoids*, Part 3, hal.21

diprakarsai warga, sebuah prosedur tersedia di hampir setengah negara bagian AS yang memungkinkan proposisi untuk dimasukkan ke dalam surat suara jika itu mengamankan tanda tangan dari persentase tertentu pemilih. Jika proposisi menerima mayoritas suara, maka negara legislatif harus membuat undang-undang untuk menjadikannya hukum negara. Inisiatif untuk melegalkan penggunaan medis ganja adalah disahkan di California pada tahun 1996 ketika para pemilih mendukung Proposisi 215 sebesar 56% menjadi 44%. Inisiatif ini memungkinkan penggunaan medis ganja untuk serangkaian indikasi luas yang termasuk mual, penurunan berat badan, nyeri dan kejang otot, dan 'kondisi medis serius' apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh ganja memberikan bantuan. Selama dua dekade berikutnya, referendum awalnya diprakarsai warga, dan kemudian undang-undang oleh pemerintah negara bagian, mengizinkan penggunaan medis ganja di 29 negara bagian AS dan Distrik Columbia pada saat menulis.

Negara bagian AS memiliki definisi yang berbeda-beda tentang indikasi untuk penggunaan medis ganja dan apakah mereka telah memungkinkan pasien untuk mendapatkan ganja dari komersial apotik. Ketentuan negara bagian yang paling ketat hanya mengizinkan medis kebutuhan sebagai pembelaan terhadap penuntutan jika pasien ditangkap karena menggunakan ganja. Negara bagian lain mengizinkan medis hanya menggunakan preparat ganja berbasis CBD. Masih lainnya negara mengizinkan penggunaan medis ganja untuk didefinisikan oleh

dokter dan pasien, dan mengizinkan ganja medis untuk menjadi dijual di apotik eceran kepada siapa saja yang memiliki riwayat medis rekomendasi.⁴⁴

Indonesia juga dapat melihat contoh dari negara Turki yang mayoritas penduduknya islam tentang pengaturan pelegalan ganja untuk kebutuhan medis. Turki telah melegalkan Ganja sejak Tahun 2016 untuk pengembangan dan kebutuhan medis. Pelegalan tersebut juga diikuti dengan pengawasan dan pembatasan pembatasan yang ketat salah satunya akses penggunaan ganja sebagai kebutuhan medis atau obat hanya dapat diperoleh melalui pelayanan kesehatan atau resep dari dokter saja. Pengawasan dan pembatasan akses dalam penggunaan Ganja sebagai kebutuhan medis seperti itu tentu saja bertujuan agar tidak ada oknum yang mempersalahgunakan Ganja dan juga agar mengurangi pengedaran ilegal atau perdagangan gelap ganja yang dilakukan oleh sindikat mafia Narkoba di negara tersebut.

Masyarakat yang menggunakan Ganja sebagai alat dan atau bahan untuk pengobatan dirinya ataupun keluarganya sebagai upaya untuk memperoleh kesehatan seharusnya tidak dapat dikenakan pidana, justru apabila seseorang yang sedang berusaha memperoleh hak atas kesehatannya dikenakan hukuman pidana maka itu artinya negara telah merampas dan melanggar Hak Asasi Manusia orang tersebut. Masyarakat seharusnya berhak memperoleh kesehatan atas dirinya maupun keluarganya, ini diatur didalam DUHAM Pasal 25 “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya...., dari pasal tersebut sudah jelas bahwa

⁴⁴ European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction, *Medical use of ... Op. Cit*, hlm. 21-22

masyarakat seharusnya berhak dan bebas menentukan bentuk untuk mereka memperoleh kesehatan atas dirinya sendiri ataupun keluarganya karena itu termasuk salah satu upaya untuk memperoleh Hak Asasi Manusia untuk mereka.

Pemanfaatan Ganja bukan hanya sekedar sebagai salah satu manfaat bagi masyarakat untuk memperoleh kesehatan, masyarakat juga bisa memperoleh kesejahteraan dari pemanfaatan ganja. Pemanfaatan Ganja untuk mengolahnya sebagai bahan baku industri dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Tanaman ganja adalah salah satu komoditas yang strategis bagi masyarakat karena Ganja dapat dimanfaatkan dan di olah menjadi kertas, bahan bakar nabati, tekstil, pupuk, bahan-bahan organik dan berbagai industri lainnya. Dalam peradaban hidup manusia, Ganja memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah menciptakan ribuan produk yang dapat dihasilkan melalui potensi yang dimiliki oleh Tanaman Ganja, dari ribuan produk yang telah diciptakan menggunakan ganja tersebut membuat ganja menjadi salah satu tanaman paling penting, paling lama bertahan dalam sejarah kehidupan umat manusia.

Indonesia dikenal juga sebagai negara agraris yang artinya sebagian besar penduduk atau masyarakat Indonesia berprofesi dalam bidang pertanian. Ini artinya potensi Ganja memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berprofesi di bidang pertanian. Pupuk dapat diolah sedemikian rupa untuk menjadi pupuk bagi berbagai jenis tanaman. Selain sebagai pupuk, Ganja juga dapat digunakan sebagai pestisida alam untuk mencegah hama yang dapat merugikan bagi tanaman pertanian. Metode penggunaan ganja sebagai pestisida alam ini sudah diterapkan di Aceh dari zaman dulu. Ada istilah yang

namanya “Lako Kopi” yang ada di Aceh, “Lako” itu berarti “Laki-laki atau pria atau suami” dan “Kopi” itu berarti “Tanaman Kopi”. Tanaman Ganja itu mendapatkan predikat “Lako Kopi” atau bisa disebut suaminya tanaman Kopi. Istilah tersebut artinya bahwa tanaman Ganja tersebut bertugas melindungi tanaman Kopi dari serangan hama serangga dan serangan apapun yang dapat merugikan tanaman kopi tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena hama-hama terutama serangga tersebut lebih memilih tanaman ganja sebagai bahan konsumsi mereka daripada memilih tanaman Kopi sehingga itulah yang menyebabkan Ganja diaktakan sebagai pestisida alami. Zat psikoaktif pada tanaman ganja yaitu zat CBD dan THC dikenal didalam dunia biologi sebagai sistem pertahanan alamiah untuk hama dan penyakit. Penerapan hal semacam ini juga digunakan didalam proses pertanian tembakau di Aceh sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Tembakau pada zaman itu tidak memiliki lubang dari bekas gigitan serangga atau hama pada daun tembakaunya dan itu adalah sebagian besar dari hasil panennya. Hal itu dapat terjadi karena di salah-salah pohon tembakau tersebut di tanami dengan Tanaman Ganja sebagai fungsi untuk mengalihkan hama atau serangga agar hama atau serangga tersebut lebih memilih tanaman ganja untuk dikonsumsi daripada memilih tembakau sebagai bahan konsumsi dari serangga atau hama.

Dalam tanaman Ganja terdapat sekitar 120 senyawa golongan terpen yang dapat dihasilkan oleh tanaman Ganja yang berfungsi sebagai pengusir berbagai macam serangga. Senyawa yang terdapat didalam tanaman ganja antara lain adalah *alpha dan beta, pinene, limonene, terpineol, dan borneol* yang semuanya

diproduksi oleh tanaman Ganja. Senyawa-senyawa tersebut yang membuat tanaman Ganja sebagai pestisida alami yang berguna sebagai penolak berbagai macam serangga pemakan daun, menghalau hama dan baunya, dan juga sebagai pembunuh dan penghambat berbagai macam pertumbuhan berbagai macam jenis organisme pengganggu tanaman.

Penerapan hal semacam ini seharusnya bisa digunakan dalam metode pertanian yang lainnya seperti padi, lobak, kedelai, sayur, buah-buahan, dan lain-lain untuk mencegah kerugian dapat terjadi kepada para petani yang seringkali mengeluh tentang hama pada tumbuhan pertanian mereka.

Ada 3 bagian dari tanaman ganja yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam pemanfaatannya. Daun ganja berfungsi untuk menekan perkembangbiakan cacing pemakan jamur (*Aphelenoides Composticola*) pada jamur pangan, menjadi pagar pelindung dari serangan kumbang penggerek di gudang penyimpanan biji-bijian, kentang, dan kain wol. Biji ganja berfungsi untuk mengurangi populasi cacing *Meloidogyne Incognita* atau cacing parasit yang dapat merusak akar tanaman. Kulit batang tanaman ganja apabila dicampur dengan tanah dan digunakan di sekitar area pertanian maka akan berfungsi sebagai pencegah pertumbuhan rumput quack di sekitar area pertanian yang memiliki dampak negatif yaitu dapat mengganggu pertanian yang menyebabkan hilangnya hasil panen para petani.

Olahan ganja dapat diolah dengan berbagai macam dan berbagai bentuk untuk dapat digunakan sebagai pestisida. Daun dan bunga ganja yang dikeringkan akan menghasilkan zat psikoaktif cannabinoid yang berguna untuk membunuh

hama, sementara minyak dan biji dari tanaman ganja mengandung bakterisida dan fungisida. Bagian-bagian dari tanaman ganja ini juga bisa diekstrak guna mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi, tehnik pengolahannya dengan cara merendam dan atau menumbuk bagian-bagian dari tanaman ganja yang ingin digunakan didalam pelarut lalu kemudian hasil dari rendaman dan atau tumbukan tersebut disaring untuk dapat diambil ekstrak cairannya.

Dari sisi lain juga penggunaan metode ini membuat penggunaan biaya bagi para petani untuk membeli pupuk pestisida juga dapat berkurang yang dimana pupuk pestisida memiliki harga yang lumayan tinggi bagi para petani untuk membelinya. Tanaman Ganja bisa menjadi solusi bagi para petani sebagai pestisida alami yang ramah lingkungan serta murah dan mudah untuk diproduksi yang bisa para petani gunakan di pertanian mereka, karena perawatan untuk tanaman Ganja itu sendiri tidak terlalu sulit dan juga tanaman Ganja tersebut akan selalu tumbuh terus seiring perkembangbiakannya sehingga para petani tidak perlu untuk membeli bibit ganja untuk ditanam lagi dan membuat pengeluaran mereka lebih sedikit dalam melakukan pemeliharaan tanaman pertanian yang mereka miliki.

B. Prospek derkriminalisasi terhadap tanaman Ganja sebagai upaya dalam memaksimalkan potensinya dalam bidang medis dan industri

Pemanfaatan tanaman Ganja di Indonesia sebagai upaya medis dan industri seharusnya dapat diterapkan dan dilegalkan secara efektif berdasarkan manfaat yang bisa didapatkan dan digunakan dari tanaman tersebut. Pada dasarnya Undang-undang Narkotika diciptakan dengan tujuan untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi didalam negara bukan bertujuan untuk memberantas tanaman Ganja itu sendiri. Artinya negara bisa berupaya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap tanaman Ganja sebagai upaya untuk mencari manfaat apa saja yang dapat didapatkan dari tanaman Ganja tersebut agar negara dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan penggunaan yang benar dan mana penggunaan yang salah.

Penelitian terhadap tanaman Ganja sangat penting sebagai tahap awal negara untuk mengetahui apa saja manfaat dan potensi yang bisa didapatkan dari tanaman Ganja.

Meskipun dalam UU Narkotika telah menyatakan dengan jelas bahwa narkotika memiliki fungsi sebagai pelayanan kesehatan, tetapi pada kenyataannya hal tersebut telah dibatasi dengan adanya ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika yang melarang penggunaan sepenuhnya narkotika, termasuk narkotika golongan 1 sebagai fungsi pelayanan kesehatan. Pelarangan penggunaan dan atau pemanfaatan narkotika golongan 1 ini untuk digunakan sebagai pelayanan kesehatan ini juga telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian terkait dengan narkotika-narkotika dalam golongan 1

termasuk tanaman Ganja untuk tujuan pelayanan Kesehatan, sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam konstitusi negara dan yang juga telah berkembang di berbagai negara di dunia.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam mempelajari dan mengumpulkan data untuk segala informasi terkait perkembangan penelitian dan kajian yang berkembang dan juga yang sedang dilakukan di berbagai belahan dunia, penelitian itu termasuk juga dalam hal penelitian pada jenis narkotika golongan I, baik penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang kredibel, maupun Lembaga-lembaga internasional, seperti *UN Office on Drug and Crimes* dan *Commission on narcotic and ... Commission On Narcotic Drug* dan *World Health Organization*, serta pemerintah dan Negara seharusnya tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang terjadi atau berjalan. Berdasarkan dengan perkembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tentang Ganja, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menentukan kebijakan yang memiliki dampak pada masyarakat luas termasuk juga kebijakan narkotika yang akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan riset, dan kajian, dan/atau penelitian ilmiah dalam menindaklanjuti hasil penelitian terkait narkotika tersebut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Dilakukannya penelitian terhadap narkotika golongan I ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Dalam hal narkotika golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan sebagai kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Pada bulan Desember 2020 lalu WHO telah merekomendasikan ada 8 rekomendasi WHO yang terkait dengan narkotika golongan 1 berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang juga merupakan dasar dan rujukan dari Undang-Undang Narkotika Indonesia Tahun 2009 tidak ada pembatasan secara total untuk penggunaan narkotika Golongan 1. Jadi, apabila berdasarkan konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961, narkotika Golongan 1 masih tetap bisa digunakan sebagai upaya pemnafaatan untuk pelayanan Kesehatan. Pada tanggal 2 Desember 2020, The Commission On Narcotic Drugs mengadakan voting terkait penghapusan cannabis atau tanaman Ganja dari schedule 4 Konvensi Tunggal Tentang Narkotika Tahun 1961. Pengendalian pada obat-obatan telah di-voting, yaitu narkotika Golongan 1, yaitu ganja dipindahkan dari schedule paling berbahaya, schedule 4 ke schedule 1 atau schedule di bawahnya yang kemudian dinyatakan dikeluarkan dari schedule 4 yang paling berbahaya dan dinyatakan masih dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai bahan pengobatan. Sebagaimana tertuang dalam decision number 63/17, *“Deletion of cannabis and cannabis resin from Schedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol”* yang disetujui oleh 27 negara, ditolak 25 negara, dan 1 negara abstain. Voting ini telah dilakukan sebagai upaya dalam penyikapan atas hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Expert Committee on Drug Dependence atau ECDD, ECDD yaitu

mekanisme expert di bawah World Health Organization. Terhadap hasil voting ini, sikap Pemerintah Indonesia adalah menolak hasil keputusan dari CND 63/17 pada tanggal 2 Desember 2020 tersebut.

Sikap penolakan Pemerintah terhadap keputusan tersebut seharusnya bisa didasari dengan penelitian-penelitian yang mendalam terlebih dahulu terhadap kajian-kajian yang telah disampaikan dan/atau telah dilakukan oleh WHO Expert Committee on Drug Dependence tersebut, jangan hanya berhenti pada sikap penolakan terhadap keputusan tersebut saja, sehingga sikap dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia tetap berdasarkan dari metode ilmiah yang telah dikaji terlebih dahulu. Hasil tindak lanjut dari penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk melakukan revisi Undang-Undang Narkotika yang telah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Pemerintah mungkin dapat melakukan upaya penelitian melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan tentang Ganja seperti LGN (Lingkar Ganja Nusantara) yang nantinya mungkin akan diberikan izin Menteri Kesehatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tanaman Ganja melakukan kajian ilmiah terhadap perkembangan hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO Expert Committee on Drugs Dependence dan penelitian-penelitian lainnya yang berkaitan dengan menggunakan metode ilmiah yang kredibel sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Kebijakan tentang narkotika harus selalu berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Beberapa ahli telah merekomendasikan suatu

pendekatan yang dapat diterapkan didalam penerapan Kebijakan terhadap narkoba dalam skala internasional pada saat ini.

Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dan saling menyatu. Yaiut soal *supply reduction*, *demand reduction*, dan *harm reduction*, artinya adalah negara harus berupaya terlebih dahulu untuk menghalangi supply-nya atau menghilangkan supply-nya, atau mengontrol supply-nya, lalu kemudian permintaannya harus dikurangi terhadap narkoba ini terutama pada tanaman Ganja. Cara mengurangi jumlah permintaan ini adalah dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sudah menjadi korban dari penggunaan narkoba dengan cara *harm reduction*. Artinya dari pendekatan terkini bahwa pendekatan yang digunakan untuk saat ini adalah tidak selalu menggunakan pendekatan dengan langsung melakukan tindakan penegakan hukum, tetapi juga sudah harus bisa mengutamakan pendekatan kesehatan. Metode seperti ini yang masih belum bisa dipahami dengan baik dan secara luas oleh masyarakat karena sensitivitas terkait dengan kebijakan terhadap narkoba yang saat ini dikeluarkan selalu dipandang dengan nuansa harus menggunakan kekerasan dengan pendekatan hukum yang tegas dan sebagainya. Padahal tidak selamanya penggunaan Ganja digunakan sebagai tujuan untuk rekreasi saja tetapi juga ada aspek lain, aspek kesehatan, industri dan lainnya, yang juga harus mempengaruhi dalam proses kebijakan pemanfaatan tanaman Ganja.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 2 orang responden yang dilakukan oleh penulis yaitu responden pertama kepada Kepala Bagian Umum BNN yaitu

bapak M.Ridwan, S.A.P dan juga responden kedua yaitu dokter dr.Aryan Permata Putri.

Responden pertama M.Ridwan, S.A.P. menjelaskan tentang bagaimana jika Ganja diberlakukan atau dilegalkan di Indonesia terkait belakangan ini banyak Negara yang mulai melagalkan Ganja di Negeranya untuk keperluan Medis dan juga Industri. Responden mengatakan bahwa Indonesia tetap meneliti terkait isu-isu tentang pelegalan Ganja seperti yang dilakukan oleh Negara lain dan proses penelitian tersebut dilakukan melalui BPOM dan LIPI dan proses penelitian tersebut melalui UU. Karena Ganja sementara ini masih didalam kategori Golongan 1 dalam peraturan Menteri Kesehatan maka Ganja masih dilarang terkait penggunaannya, kecuali digunakan dalam konteks penelitian Ilmu Pengetahuan dan pengembangan teknologi. Contoh digunakan untuk penelitian, umpamanya diambil sampel daun ganja yang masih muda, agak tua dan daun yang sudah tua untuk diteliti zat-zat yang terkandung serta efek yang ditimbulkan apabila ganja tersebut diolah dan digunakan nantinya untuk bidang Kesehatan.

Golongan 2 boleh digunakan dengan aturan tersendiri, harus dengan penggunaan terbatas. Contoh seperti obat bius, obat bius itu termasuk dalam gol 2 narkotika yang digunakan penghilang rasa sakit pra operasi dan pasca operasi seperti fentanyl dan morphin.

Golongan 3 boleh digunakan dengan syarat hanya dokter yang dapat memberikannya. Contoh orang yang melakukan operasi amandel, proses pemberian narkotika golongan 3 kepada pasien yang melakukan operasi amandel hanya boleh diberikan langsung oleh dokter yang menanganinya.

Kadar THC Ganja yang berada di Indonesia memiliki kadar yang tinggi sedangkan di Negara lain mungkin kadar THC yang dimiliki lebih rendah sehingga adiksinya menjadi lebih rendah daripada yang ada di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan jenis tanah yang dimiliki di Indonesia dengan negara lain sehingga mempengaruhi kandungan zat THC yang terdapat didalam tanaman Ganja tersebut.⁴⁵

Selanjutnya responden pertama menjelaskan apakah bisa Ganja dipindahkan dari golongan 1 ke golongan dibawahnya. Perpindahan golongan tersebut dapat dilakukan tetapi tergantung dari hasil penilitan terlebih dahulu. Kalau adiksi yang terkandung dalam Ganja masih tinggi dan dianggap membahayakan maka Ganja masih akan tetap masuk dalam golongan 1 tetapi kalau kadarnya rendah bisa saja Ganja diturunkan ke golongan dibawahnya.

Lalu penulis menanyakan bagaimana kebijakan BNN apabila dari hasil penelitian Ganja memiliki khasiat di bidang medis serta industri. Responden pertama menjelaskan kalau memang terbukti dari hasil penelitian bahwa Ganja memiliki manfaat untuk kepentingan medis dan industri maka BNN hanya dapat menunggu bagaimana nanti kebijakan yang akan diberikan untuk mengatur tentang pemanfaatan ganja tersebut.

Pertanyaan terakhir yang diajukan oleh penulis kepada responden pertama yaitu bagaimana BNN mencegah terjadinya penyalahgunaan apabila suatu saat Ganja telah dilegalkan di Indonesia. Responden mengatakan apabila seandainya Ganja dilegalkan oleh Undang-Undang maka cara penanganan agar tidak

⁴⁵ Wawancara dengan M. Ridwan, Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB, di kantor BNN Provinsi NTB, 22 Juni 2022.

terjadinya penyalahgunaan yaitu dengan metode pembatasan peredaran di masyarakat dengan cara tidak dijual bebas dan dibatasi dalam penjualan dan pembelian tertentu berdasarkan kepentingan yang akan akan digunakan seperti metode penggunaan yang diterapkan didalam golongan 3.⁴⁶

Penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden kedua yaitu dr.Aryan Permata Putri tentang yang pertama bagaimana tanggapan tentang pemanfaatan ganja dalam dunia medis. Responden pertama memberikan tanggapan Ganja atau *cannabis* sendiri merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal dengan tanaman yang memiliki kandungan zat narkotika yaitu tertrahidrokannabinol (THC) yang dapat membuat pemakai atau penggunaanya mengalami efek euphoria atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab, namun ganja sendiri juga memiliki beberapa kegunaan dalam dunia Kesehatan untuk penghilang rasa sakit pada pasien yang akan melakukan operasi, terapi ataupun dalam tahap penyembuhan. Penggunaan ganja dalam takaran atau dosis yang tak tepat dan sembarangan bisa menyebabkan banyak menimbulkan masalah Kesehatan, itulah sebabnya penggunaan ganja dalam proses penyembuhan di bidang Kesehatan belum dapat diterapkan secara umum di Indonesia karena belum ada penelitian tentang berapa banyak takaran yang harus diberikan kepada pasien.⁴⁷

Pertanyaan yang diajukan selanjutnya adalah bagaimana pandangan dokter tentang efek kekuatan dari ganja yang mampu meredam nyeri pada penderita penyakit tertentu seperti contoh pada kasus Fidelis. Pada kasus fidelis, pada saat

⁴⁶ Ibid.


⁴⁷ Wawancara dengan Aryan Permata Putri, Dokter Anestesi, via telepon *Whatsapp*, 23 Juni 2022

itu dia menanam ganja dan mengekstraknya. Hal itu dilakukan demi sang istri yang kala itu didiagnosa mengalami penyakit siringomelia atau kista sumsum tulang belakang. Alhasil dari proses pengobatan yang dilakukan menggunakan ganja tersebut kondisi sang istri sempat membaik mulai dari nafsu makan bertambah hingga dapat tidur pulas dan nyeri yang muncul akibat penyakit tersebut berkurang, itu semua diakibatkan oleh senyawa THC yang terdapat didalam tanaman Ganja. Senyawa THC adalah komponen psikoaktif utama pada kanabis yang bekerja agonis pada reseptor tertentu yang memiliki efek terhadap nyeri. Artinya senyawa THC yang terdapat pada ganja tersebut dapat bersinergis dengan reseptor opioid yang terdapat didalam tubuh manusia sehingga efek pereda nyeri yang terkandung dalam zat THC dapat bekerja dalam tubuh manusia.

Pertanyaan terakhir yang diajukan penulis kepada responden kedua yaitu, menurut dokter apakah ganja bisa menduduki posisi yang sama dengan morphine, fentanyl, dan lainnya dalam pemanfaatannya sebagai obat Pereda nyeri yang digunakan dalam proses operasi. Responden kedua memberikan jawaban bahwa Ganja bisa saja menjadi pilihan pengobatan untuk menangani nyeri terutama bagi pasien yang mengalami nyeri refrakter. Beberapa efek samping potensial yang terkait penggunaan seperti penyalahgunaan harus mendapat perhatian khusus terlebih dahulu agar tidak terjadinya pemberian dosis yang berlebihan atau kurang dalam proses pengobatan. Klinisi perlu memahami farmakologi, dosis dan rute pemberian guna memaksimalkan potensi terapeutik dan meminimalisir efek samping terkait penggunaan ganja atau *cannabis* dalam prakteknya.⁴⁸

⁴⁸ Ibid.

Dari beberapa manfaat yang didapatkan dari tanaman Ganja terutama dari zat CBD dan THC yang terkandung dalam Ganja yang dapat digunakan sebagai pemanfaatan untuk Kesehatan atau medis dan juga industri. Pemerintah seharusnya minimal dapat melakukan upaya pelegalan terhadap kedua zat tersebut yaitu CBD dan THC tetapi tetap dengan pengawasan yang ketat apabila masih banyak pertimbangan untuk melegalkan keseluruhan dari tanaman tersebut yang mungkin belum siap dalam menangani hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak membutuhkan manfaat dari tanaman Ganja tersebut. Penerapan hal semacam itu bisa dilakukan dengan cara melihat dari negara-negara yang telah melakukan pelegalan ganja atau melakukan pelegalan terhadap zat CBD dan THC sebagai referensi dalam upaya pemanfaatan tanaman Ganja dan/atau pemanfaatan zat CBD dan THC pada tanaman Ganja.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masyarakat seharusnya berhak memperoleh Kesehatan dan kesejahteraan kehidupan atas dirinya maupun keluarganya melalui pemanfaatan Ganja itu sendiri. Memperoleh Kesehatan yang dimaksud berarti memanfaatkan Ganja sebagai obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang mengalami suatu penyakit dan penyakit tersebut dapat menggunakan Ganja sebagai salah satu obatnya. Sedangkan memperoleh kesejahteraan yang dimaksud memiliki arti bahwa masyarakat dapat memanfaatkan pengolahan Ganja sebagai sesuatu yang bernilai untuk memperoleh kesejahteraan. Contohnya mengolah menjadi pestisida untuk pertanian, mengolah ganja menjadi serat untuk dijadikan benang dan kain serta masih banyak olah-olahan yang bisa dibuat dari Tanaman ganja untuk bisa dimanfaatkan menjadi suatu barang yang berguna dan berharga.
2. Dari beberapa manfaat yang didapatkan dari tanaman Ganja terutama dari kandungan zat CBD dan THC yang terkandung dalam Ganja yang dapat digunakan sebagai pemanfaatan untuk Kesehatan atau medis dan juga industry, ada suatu pendekatan yang dapat diterapkan didalam penerapan Kebijakan terhadap narkotika dalam skala international pada saat ini yaitu terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dan saling menyatu. Yaiut soal *supply reduction*, *demand reduction*, dan *harm*

reduction, artinya adalah negara harus berupaya terlebih dahulu untuk menghalangi supply-nya atau menghilangkan supply-nya, atau mengontrol supply-nya, lalu kemudian permintaannya harus dikurangi terhadap narkoba ini terutama pada tanaman Ganja. Cara mengurangi jumlah permintaan ini adalah dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sudah menjadi korban dari penggunaan narkoba dengan cara harm reduction. Artinya dari pendekatan terkini bahwa pendekatan yang digunakan untuk saat ini adalah tidak selalu menggunakan pendekatan dengan langsung melakukan tindakan penegakan hukum, tetapi juga sudah harus bisa mengutamakan pendekatan kesehatan.

B. SARAN

1. Setiap orang atau masyarakat seharusnya berhak untuk mendapatkan taraf kehidupan yang memadai untuk Kesehatan dan juga kesejahteraan atas dirinya sendiri dan keluarganya seperti yang disebutkan dalam Pasal 25 DUHAM. Masyarakat seharusnya berhak dan bebas menentukan bentuk untuk mereka memperoleh kesehatan dan kesejahteraan atas dirinya sendiri ataupun keluarganya dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat pada tanaman Ganja, karena itu termasuk salah satu upaya untuk memperoleh Hak Asasi Manusia untuk mereka. Sehingga seharusnya pemerintah perlu adanya dekriminialisasi tentang pemanfaatan dan atau pengolahan terhadap Ganja sebagai upaya untuk masyarakat dapat memenuhi haknya serta

kebutuhan mereka dalam mendapatkan hak Kesehatan dan kesejahteraan dalam hidup mereka.

2. Pemerintah seharusnya minimal dapat melakukan upaya pelegalan terhadap kedua zat tersebut yaitu CBD dan THC tetapi tetap dengan pengawasan yang ketat apabila masih banyak pertimbangan untuk melegalkan keseluruhan dari tanaman tersebut yang mungkin belum siap dalam menangani hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak membutuhkan manfaat dari tanaman Ganja tersebut. Penerapan hal semacam itu bisa dilakukan dengan cara melihat dari negara-negara yang telah melakukan pelegalan ganja atau melakukan pelegalan terhadap zat CBD dan THC sebagai referensi dalam upaya pemanfaatan tanaman Ganja dan/atau pemanfaatan zat CBD dan THC pada tanaman Ganja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- As- Sayyid, Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Madinah: Dar Al-Fath, 1995M/1410H.
- Al-alusi, Ruth Al-Ma'ani, Al-Maktabah Al-syamilah, Pustaka Ridwan, 2008.
- Bennet, Chriss. (2018). *Liber 420: Cannabis, Magical Herbs and the Occult*. Keneh Press.
- Brady, Emily. (2013). *Humboldt: Life on America's Marijuana Frontier*. New York: Grand Central Publishing.
- Cervantes, J. (2015). *The Cannabis Encyclopedhia*. Van Patten Publishing.
- Dantovski, P. (2020). *Kriminalisasi Ganja*, Bali: Dewata Sativa Publishing.
- Departement Agama RI. (2004) *Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,;
- Dey ravena, Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana.
- Eunike S. Tyas Suci. (2010). *Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Napza di Jakarta: Sebuah Studi Longitudinal*. Jakarta: Atma Jaya.
- H.M Hamdan. (2013) *Alasan Penghapus Pidana (teori dan Studi Kasus)*. PT Refika Aditama.
- Holland, Julie. (2010). *The Pot Book: A Complete Guide to Cannabis*. Park Street Press.
- Ibnu Jarir Al-Thabari, (2008) *Tafsir al-Thabari al-maktabah al-syamilah*, Pustaka Ridwan;
- Julian, A. (2019). *Alegori 420, Sejarah Manfaat hingga Eksistensi Ganja dalam Budaya Pop*. Yogyakarta: Vice Versa Books.
- Khaliq, A. (2017). *Dunia Dalam Ganja*. Yogyakarta: Jalan baru & Katalika.
- Kleinschmidt, P. (2010). *Methods and micro economical biodiesel production Example throught a business plan analyst for biodiesel plant*. GRIN Verlag.
- Kofalvi, A. (2018). *Cannabinoids and the brain*. Springer.
- Lambert, D.M. (2009). *Cannabinoids in Nature and Medicine*. Wiley-Vch.
- Lee, Martin A. (2012). *Smoke Signals: A Social History of Marijuana Medical, Recreational and Scientific*. New York: Scribner.
- Mack, A. dan J.E. Joy. (2001). *Marijuana as Medicine?: The science beyond the Controversy*. National Academy Press.

- Simunangkalit, Parasian. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Tim LGN. (2014), *Sekarang Aku, Besok Kamu! Panduan Hukum Bagi Warga Negara Pengguna Ganja*, Tangerang Selatan: Lingkar Ganja Nusantara.
- Tim LGN. (2016). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang.
- Ventura, Jesse. (2016). *Jesse Ventura's Marijuana Manifesto: How lies, Corruption, and Propaganda Kept Cannabis Illegal Hardcover*. New York: Skyhorse Publishing.

B. Jurnal

- Bab, I.A. (2007). Regulation of Skeletal Remodeling by the Endocannabinoid System. *Annals of the New York Academy of Sciences*. Vol. 1116 (hlm. 414-422)
- Blake, D.R. (2006). Preliminary assesement of efficacy, tolerability and safety of a cannabis medicine (Sativex) in thereatment of pain caused by rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxf)*. Vol. 45, No.1 (hlm 50-52).
- European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction, (2018), "Questions and answers for policymaking", Medical use of cannabis and cannabinoids.
- Ferguson, D.M., dan L.J. Horwood. (1996). The Short term consequences of early onset cannabis use. *Journal of Abnormal Child Psychology*. Vol. 24 no. 4 (hlm. 499-512).
- Guzman, M. (2003). Cannabinoids: Potential Anticancer Agents. *Nature Reviews: Cancer, Vol.03, 745-755*.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent, Vol.05, No.2*.
- Killestein, J. (2003). Immunomodulatory effects of orally administered cannabinoids in multiple sclerosis. *Journal of Neuroimmunology*. Vol. 137 no. 1-2 (hlm.140-143).
- Mathre, M. (1997). Cannabis in Medical Practice. *A legal, Historical, and Pharmalogical Overview of the Theurapeutic Use of Marijuana*.

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

